

**IMPLIKASI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG  
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-  
UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA MENJADI  
UNDANG-UNDANG TERHADAP KEBERLANGSUNGAN OTONOMI  
DAERAH DALAM PERIZINAN INDUSTRI**

*SKRIPSI*



Oleh:

**FIAN ABDI IMANSYAH**

**16410436**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2023**

**IMPLIKASI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG  
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-  
UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA MENJADI  
UNDANG-UNDANG TERHADAP KEBERLANGSUNGAN OTONOMI  
DAERAH DALAM PERIZINAN INDUSTRI**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna memperoleh Gelar  
Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum**

**Universitas Islam Indonesia Yogyakarta**



**FIAN ABDIMANSYAH**

**No. Mahasiswa: 16410436**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2023**



**IMPLIKASI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN  
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN  
2022 TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG TERHADAP  
KEBERLANGSUNGAN OTONOMI DAERAH DALAM PERIZINAN INDUSTRI**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan ke  
depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaran  
pada tanggal 30 Agustus 2023



Yogyakarta, 25 Juli 2023  
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

Ni'matul Huda, Prof. Dr., S.H., M.Hum.

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR



**IMPLIKASI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN  
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2  
TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG  
TERHADAP KEBERLANGSUNGAN OTONOMI DAERAH DALAM PERIZINAN  
INDUSTRI**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam Ujian  
Tugas Akhir / Pendadaran  
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS  
Yogyakarta, 30 Agustus 2023

Tim Penguji

1. Ketua : Ni'matul Huda, Prof. Dr., S.H., M.Hum.
2. Anggota : Anang Zubaidy, S.H., M.H.
3. Anggota : Allan Fatchan Gani Wardhana, S.H., M.H.

Tanda Tangan

Mengetahui: Universitas  
Islam Indonesia  
Fakultas Hukum  
Dekan,



**Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.**  
NIK. 014100109

## **SURAT PERNYATAAN**

### **ORSINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

Yang bertanda tangan di bawah ini, Saya:

Nama : Fian Abdi Imansyah

No. Mahasiswa : 16410436

Adalah benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan Penulisan Karya Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi yang berjudul : **IMPLIKASI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG TERHADAP KEBERLANGSUNGAN OTONOMI DAERAH DALAM PERIZINAN INDUSTRI** Karya Ilmiah ini akan saya ajukan kepada tim penguji dalam ujian pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:


Bahwa Karya Tulis Ilmiah ini adalah benar-benar karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa meskipun secara hak milik atas karya ilmiah ada pada saya, namun demi kepetingan yang bersifat akademika dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan pada Perpustakaan Fakultas Hukum UII pada Perpustakaan dilingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas, terutama pernyataan pada butir 1, dan 2 saya sanggup menerima sanksi administratif, akademik bahkan sanksi pidana jikasaya terbukti secara kuat dan menyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari perbuatan tersebut. Saya akan bersifat kooperatif akan hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan untuk membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya kedepan “Majelis” atau “TIM” Fakultas Hukum UII yang ditunjuk oleh pimpinan Fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir atau terjadi pada karya ilmiah saya oleh pihak Fakultas Hukum UII.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dalam kondisisehat jasmani dan rohani, dengan sadar dan tidak ada tekanan dalam bentuk apapunoleh siapapun.

Yogyakarta, 26 Juli 2023, Pembuat pernyataan,

  
  
  
Fian Abdi imansyah


No. Mahasiswa 16410436

## CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap Fian Abdi Imansyah
2. Tempat Lahir Tanjung Uban
3. Tanggal Lahir 20 Januari 1999
4. Agama Islam
5. Jenis Kelamin Laki-laki
6. Golongan Darah -
7. Alamat Terakhir Jl. Kesatriyan No. 288B, Panembahan, Kec. Keraton, Yogyakarta, DIY.
8. Identitas Orang Tua
  - a. Nama Ayah Misyanto  
Pekerjaan Wiraswasta
  - b. Nama Ibu Sriyanti  
Pekerjaan Wirausaha
9. Alamat Jl. Martosari, Kel. Tanjung Uban Selatan, Kec. Bintan Utara, Kab. Bintan, Prov. Kepulauan Riau.
10. Riwayat Pendidikan
  - a. SD SD Negeri 007 Bintan Utara
  - b. SMP SMP Negeri 12 Bintan Utara
  - c. SMA SMA Negeri 5 Bintan Utara
11. Organisasi Himpunan Mahasiswa Islam Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (HMI FH UII)  
Ikatan Pelajar Mahasiswa Kepulauan Riau-Yogyakarta Komisariat Bintan (IPMKRY-KB)
12. E-Mail [16410436@students.uui.ac.id](mailto:16410436@students.uui.ac.id)

Yogyakarta, 26 Juli 2023

Yang bersangkutan

  
Fian Abdi Imansyah

NIM. 16410436

## MOTTO

*“Tidak apa-apa jika kau ketinggalan, khawatirlah ketika kau berhenti berjalan dan tidak punya tujuan”*

(Fian Abdi Imansyah)

*“Kata-kata yang lembut dan beradab dapat melembutkan hati dan manusia yang keras”*

(Buya Hamka)



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada yang penulis sayangi dan cintai:

1. Untuk Ayahanda Misyanto dan Ibunda Sriyanti yang selalu mencurahkan segala kasih sayang, doa restu dengan tulus dan ikhlas, dan selalu memberikan semangat yang tiada akhir kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini. Semoga semua ini merupakan hadiah terindah untuk kedua orang tua penulis.
2. Untuk abang saya Dio Ekie Ramanda dan adik tersayang saya Bagas Satya Erlangga yang selalu setia mewarnai perjalanan kehidupan penulis sehingga memberikan motivasi lebih bagi penulis dalam menyelesaikan studi.
3. Untuk bapak/ibu pengajar, cendikiawan, akademisi, dan praktisi hukum yang telah membekali ilmu pengetahuan kepada penulis.
4. Untuk himpunan tercinta penulis HMI FH UII yang telah mengajarkan sedikit banyak arti kehidupan dan perjuangan dan juga berpengaruh besar terhadap perkembangan diri penulis baik secara pribadi maupun pengetahuan selama menjalankan studi di Yogyakarta.
5. Serta Keluarga Besar Fakultas Hukum dan almamater tercinta penulis Universitas Islam Indonesia.

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat, hidayah dan ridho-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir (skripsi) walaupun terdapat dinamika permasalahan dalam penyelesaian tugas akhir ini. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, para sahabatnya, hingga kepada umatnya sampai akhir zaman, yang telah membawa dunia ini dari kegelapan menuju ke arah yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Penulisan skripsi ini diajukan dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan gelar Sarjana Hukum (Strata-1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Judul yang penulis angkat dalam skripsi ini adalah “IMPLIKASI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG TERHADAP KEBERLANGSUNGAN OTONOMI DAERAH DALAM PERIZINAN INDUSTRI”. Skripsi ini merupakan hasil jerih payah penulis sendiri dengan melakukan penelitian dari berbagai referensi kepustakaan yang penulis butuhkan.

Selanjutnya, dari lubuk hati yang paling dalam penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Prof. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum., selaku pembimbing yang telah bersedia mengorbankan waktu maupun tenaganya dalam proses penyelesaian skripsi ini dengan penuh dedikasi dan kesabaran sehingga skripsi ini dapat disuguhkan ke hadapan para pembaca.

Dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini, penulis berupaya semaksimal mungkin agar dapat memberikan hasil yang terbaik. Namun, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna didasarkan pada keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis. Selanjutnya, dengan segala kerendahan, dan keikhlasan hati dengan tidak mengurangi rasa hormat, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan berbagai kemudahan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;
2. Kedua orang tua penulis, Ayahanda Misyanto dan Ibunda Sriyanti yang telah memberikan seluruh kasih sayang, doa, dan dukungan setiap langkah penulis dalam menyelesaikan penelitian ini;

3. Abang penulis, Dio Ekie Ramanda dan adik tersayang penulis Bagas Satya Erlangga yang selalu mewarnai kehidupan penulis, sehingga memberikan motivasi lebih bagi penulis dalam menyelesaikan studi dan penulisan skripsi ini;
4. Prof. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum., guru sekaligus dosen pembimbing skripsi penulis yang sedikit banyaknya telah mempengaruhi penulis untuk ingin tahu lebih dalam mengenai persoalan hukum dan politik ketatanegaraan, serta telah memberikan ilmu, motivasi, dan dukungannya terhadap penulis selama menjalani studi di Fakultas Hukum dan khususnya dalam penyelesaian penulisan skripsi penulis;
5. Prof. Fathul Wahid, ST., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta;
6. Prof. Dr. Budi Agus Riswandi S.H., M.Hum, selaku Dekan FH UII, serta seluruh Dosen, Tenaga Pendidik, dan seluruh Civitas Akademik di lingkungan FHUII yang telah ikhlas memberikan ilmu, pengetahuan, tauladan, serta pelayanan akademik kepada penulis selama menempuh studi di kampus perjuangan;
7. Keluarga Besar HMI FH UII yang menjadi rumah maupun wadah bagi penulis untuk mengembangkan potensi diri maupun pengetahuan penulis, serta mengajarkan kepada penulis nilai-nilai perjuangan, kekeluargaan, dan katauladanan yang tidak akan pernah penulis lupakan dalam perjalanan hidup penulis kedepannya;
8. Sahabat-sahabat tercinta dan seperjuangan penulis Iqbal Reza S.H, Radipta Pratama S.H, Zaky Zhafran S.H., M.H, Al-Farobi Tsani S.H, Ichza Septian Tama S.H, serta teman-teman lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang selalu setia kebersamaan dan memberikan semangat selama penulis menjalankan studi di kampus perjuangan ini;
9. Senior-senior penulis M. Isra Mahmud S.H., M.H, Dimas Firdausy S.H., M.H, Dimas Rusyadi S.H, Erick Prasetyio S.Psi, M.H, Al-Baihaqqi Sinaga S.H, Haekal Ryanda, S.H., M. Zakiul Fikri, S.H. M.A., Apriliyanto Syahputra, S.H., Erfan Effendi, Retno Widiastuti, S.H. M.H, Rayibim Maulana, S.H., Iman Al-Habsy S.H, serta abang-abang dan kakak-kakak lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah menjadi contoh perjuangan bagi penulis selama menjalani studi;
10. Adik-adik atau yang lebih indah disebut sebagai partner bertukar pikiran Rama Kurniawan, Muhammad Helmi, Kinan Putra Ariska, Ahmad Rafika, Ary Cicut Pratama, Panji Prakuso, Varrel Yofy, Ali Gusman, Darwan Abrar, Ziyad Ahfi, Ikhsanul Miftah, Rofiq Pradifta, Haikal Nasution, Ahmad Qodri, Abdan Syakura, Rochimin Kadir, Faiz Arrafi, Abdan Al-Mujahid serta adik-adik lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang selalu mereshuffle pikiran dengan diskusi-diskusi hangatnya;
11. Sahabat-sahabat seperantauan saya Amal Muhammad Hanan, Eko Saputra, Dicky Aditya serta teman-teman lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu;
12. Teman-Teman Kineta Coffee & Public Sphere M. Putera Reformasi, Ejong, Shalwa, Amin, Yogi yang telah memberikan suasana yang begitu hangat untuk menemani keseharian dalam pembuatan skripsi; dan
13. Terhusus untuk teman yang saya sudah anggap sebagai keluarga di rantauan M. Fariz Al-Qindi S.H, Clarte Gagah S.H, Ahmad Faiq Riqi S.H, , Lalu Muhammad Salim Iling Jagat S.H, Dodi Al-Fayed, Adjie Hari Setiawan S.H yang telah

menyemangati dan membantu tiada pamrih penulis untuk menyelesaikan studi. Terima kasih telah menemani dan mewarnai kehidupan sehari-hari.

Demikian pengantar ini disampaikan, penulis menyadari tentunya skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca agar menjadi acuan dan pedoman penulis kelak di masamendatang. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagisemua pihak.

Wassalaamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 26 Juli 2023

Penulis,



Fian Abdi Imansyah

No. Mahasiswa 16410436

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR PRA PENDADARAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>CURRICULUM VITAE.....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang Masalah .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah.....</b>	<b>5</b>
<b>C. Tujuan Penelitian .....</b>	<b>6</b>
<b>D. Tinjauan Pustaka .....</b>	<b>6</b>
<b>E. Orisinalitas Penelitian.....</b>	<b>15</b>
<b>F. Metode Penelitian.....</b>	<b>16</b>
<b>G. Sistematika Penulisan .....</b>	<b>19</b>
<b>BAB II .....</b>	<b>21</b>
<b>OTONOMI DAERAH, HUBUNGAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH, DAN TEORI KEWENANGAN.....</b>	<b>21</b>
<b>A. Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah .....</b>	<b>21</b>
<b>B. Teori Otonomi Daerah.....</b>	<b>29</b>
<b>C. Teori Kewenangan .....</b>	<b>38</b>
<b>BAB III.....</b>	<b>47</b>
<b>IMPLIKASI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG TERHADAP KEBERLANGSUNGAN OTONOMI DAERAH DALAM PERIZINAN INDUSTRI .....</b>	<b>47</b>

A. Perubahan Kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam perizinan industri.....	47
B. Implikasi Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Otonomi Daerah.	66
BAB IV .....	82
PENUTUP .....	82
A. Kesimpulan .....	82
B. Saran .....	84
DAFTAR PUSTAKA .....	85

## ABSTRAK

*Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya pengundangan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Undang-Undang yang berkonsep omnibus law ini merevisi beberapa ketentuan pada Undang-Undang yang ada sebelumnya yang bersifat multisektoral. Sektor yang termasuk dalam perubahan tersebut ialah kewenangan perizinan berusaha industri pemerintah pusat dan daerah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan kewenangan pemerintah pusat dan daerah dalam pemberian izin usaha industri sebelum dan sesudah diundangkannya UU. No. 6 Tahun 2023 serta implikasi yang ditimbulkan terhadap otonomi daerah. berdasarkan penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan, Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat perubahan kewenangan pemberian izin berusaha yang mana sebelumnya pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota memiliki kewenangan dalam pemberian izin melalui lembaga OSS untuk dan atas nama gubernur dan bupati/walikota di ubah kepada DPMPTSP provinsi dan kabupaten/kota yang bersifat sebagai pelaksana saja. Implikasi yang terjadi dari hal tersebut adalah berkurangnya kewenangan daerah untuk melaksanakan urusan di daerahnya sendiri, sehingga hal tersebut telah mengkhianati amanat dari konstitusi khususnya Pasal 18 ayat (2) dan (5) UUD 1945.*

**Kata Kunci: Kewenangan, Pemerintah Daerah, Cipta Kerja, Izin Industri.**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Kesatuan Republik Indonesia pada saat ini sedang mengalami korporatokrasi yang mana perusahaan-perusahaan lebih mendominasi bahkan terkesan mengendalikan negara. Dalam isi Undang-Undang Cipta Kerja termuat pasal-pasal yang berbau untuk memuluskan investasi akan tetapi melanggar prinsip-prinsip otonomi daerah.

Dalam segi perizinan misalnya, kewenangan pemerintah daerah khususnya dalam perizinan di bidang industri telah diatur dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian. Dengan diberikannya kewenangan itu maka daerah dapat menerbitkan Izin Usaha Industri (IUI).<sup>1</sup> Namun setelah disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja, peraturan pelaksana dalam pelaksanaan perizinan itu diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.

Secara konseptual perizinan merupakan pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha atau suatu kegiatan tertentu baik dalam bentuk izin maupun dalam bentuk tanda daftar usaha. Izin adalah satu dari sekian banyak instrument hukum

---

<sup>1</sup> Teguh Prastiyo dan Maharani Nurdin, Kewenangan Konkuren Pemerintah Daerah Dalam Perizinan Industri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tentang Cipta Kerja, *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, Vol. 9 No. 2, 2021, Hlm. 3.

yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi yang berguna untuk mengatur tingkah laku para pihak.<sup>2</sup>

Perubahan sistem pengurusan perizinan berusaha ini bertujuan agar memudahkan pengurusan perizinan berusaha di Indonesia. Dalam Undang-Undang Cipta Kerja telah diatur mengenai sistem *Online Single Submission* (OSS) dan telah diundangkan beberapa peraturan pemerintah turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Dapat dikatakan bahwa Undang-Undang Cipta kerja ini menjadi payung utama yang menjadi pedoman dalam pengurusan perizinan berusaha/industri di Indonesia.<sup>3</sup> Dari sekian banyak pasal yang terdapat pada Undang-Undang Cipta Kerja, terdapat perubahan mendasar terhadap konsep perizinan khususnya pada perizinan berusaha, yaitu peralihan perizinan berusaha dari berbasis izin (*license approach*) diatur dalam Pasal 101 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2014 Tentang Perindustrian kemudian diubah menjadi berbasis risiko (*risk-based approach*).

Dalam pasal 6 huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang menyebutkan penerapan perizinan berusaha berbasis risiko, perizinan berusaha tersebut kemudian dibagi dan ditetapkan berdasarkan tingkat resiko dan peringkat skala usaha. Adapun pembagian tingkat risiko pada perizinan berusaha tertuang pada pasal 7 ayat (7) menjelaskan peringkat skala usaha kegiatan usaha ditetapkan menjadi kegiatan

---

<sup>2</sup> Philippus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, Yuridika, Surabaya, 1993, Hlm. 2.

<sup>3</sup> Ida Ayu Kade dan Putu Gede Arya, Penerapan Sistem Perizinan Berusaha Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA) di Bidang Industri Pasca UU Cipta Kerja, *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 8 No. 1, 2022, Hlm. 512

usaha berisiko rendah, kegiatan usaha menengah, dan kegiatan usaha berisiko tinggi.

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang menjadi peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 memuat tentang pengaturan perizinan berusaha berisiko yang mana perizinan tersebut terintegrasi secara elektronik melalui *Online single Submission* (OSS), sistem perizinan ini tidak lepas dari perjalanan panjang berubah-ubahnya kebijakan mengenai perizinan berusaha di Indonesia.

Pada pertengahan tahun 2018 mengalami banyak perubahan dengan diluncurkannya sistem *Online Single Submission* (OSS) 1.0 oleh pemerintah pada bulan juni tahun 2018 yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Dalam perizinan berusaha di bidang industri masih diurus oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) dengan menyertakan tim teknis dari perindustrian. Hingga sampai saat ini Pemerintah telah melakukan penyempurnaan OSS melalui peraturan pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, penyempurnaan tersebut yang sebelumnya berupa OSS versi 1.1 yang diatur dalam Surat Edaran Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5734/A.8/B.1/2019 yang meupakan penyempurnaan OSS versi 1.0 menjadi OSS RBA (*Online Single Submission Risk Based Approach*) atau OSS Berbasis Resiko.<sup>4</sup> Jenis-jenis perizinan tersebut meliputi:

- a. Izin dengan Tingkat Resiko Tinggi

---

<sup>4</sup> *Ibid*

- b. Sertifikat Standar dengan Tingkat Resiko Menengah Tinggi
- c. Sertifikat Standar dengan Tingkat Resiko Menengah Rendah
- d. NIB (Nomor Induk Berusaha) dengan Tingkat Resiko Rendah.

Undang-Undang Cipta Kerja mengubah metode perizinan usaha yang pada awalnya berbasis izin lingkungan menjadi berbasis resiko dan skala usaha. Untuk bisnis beresiko rendah, perizinan usaha hanya disyaratkan melalui penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB). Perizinan berusaha resiko menengah izinnnya ditambah dengan pemenuhan sertifikat standar. Sedangkan yang beresiko tinggi membutuhkan perizinan dari pemerintah pusat untuk memulai usaha. Sementara itu, untuk Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) hanya diperuntukan kepada kegiatan usaha beresiko tinggi terhadap lingkungan.<sup>5</sup>

PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraa Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan PP Nomor 6 tentang Penyelenggaraan Berusaha di Daerah sebagai peraturan turunan dari Undang-undang Cipta Kerja, peraturan pelaksana tersebut menjelaskan ruang lingkup kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah meliputi kewenangan daerah provinsi, kabupaten dan kota dalam penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah sehingga penulis merasa perlu untuk mengkaji bagaimana perizinan berusaha sebelum dan sesudah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

---

<sup>5</sup> Antoni Putra, *Kertas Advokasi Kebijakan atas UU No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Bidang Sumber Daya Alam*, Yogyakarta, PSHK UII, 2020, hlm. 9

Perizinan ini adalah instrumen kebijakan pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah sebagai bentuk pengendalian terhadap setiap hal yang dapat terjadi akibat aktifitas sosial ekonomi dalam ruang lingkup masyarakat. Perizinan ini juga merupakan sarana perlindungan hukum terhadap kegiatan dan kepemilikan yang mana alat perlindungan ini dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dan acuan pembentukannya, sehingga memiliki landasan rasional yang jelas.<sup>6</sup>

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih dalam sebagai bentuk usaha menjawab permasalahan yang timbul atas diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Adapun judul yang penulis angkat pada penelitian kali ini yaitu **“Implikasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Terhadap Keberlangsungan Otonomi Daerah Dalam Perizinan Industri”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana kewenangan Pemerintah Daerah dalam perizinan industri sebelum dan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

---

<sup>6</sup> Assegaf, Muhammad Iqbal Fitra, Henny Juliani dan Nabitatus Sa'adah, Pelaksanaan Online Single Submission (OSS) dalam Rangka Percepatan Perizinan Berusaha di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Jawa Tengah, *Dipenogoro Law Journal* 8, No.2, 2019, Hlm. 1329-1320.

Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang?

2. Bagaimana implikasi terhadap keberlangsungan otonomi daerah pasca pengundangan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui kewenangan Pemerintah Daerah dalam perizinan industri sebelum dan setelah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
2. Mengetahui dan menganalisis implikasi terhadap keberlangsungan otonomi daerah pasca pengundangan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

### **D. Tinjauan Pustaka**

#### **1. Teori Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah**

Setiap negara kesatuan (*unitary state, eenheidsstaat*) dapat disusun dan diselenggarakan menurut asas dan sistem sentralisasi, dapat sepenuhnya dilaksanakan oleh dan dari pusat pemerintahan (*single centralized government*) atau oleh pusat bersama-sama organnya yang dipencarkan di daerah-daerah nya. Sentralisasi yang disertai pemancaran organ-organ yang menjalankan sebagian

wewenang pemerintah pusat di daerah dikenal dengan dekonsentrasi (*centralisatie men deconsentratie*). Desentralisasi akan didapat apabila kewenangan mengatur dan mengurus penyelenggaraan pemerintahan tidak semata-mata dilakukan oleh pemerintah pusat (*central government*), melainkan juga oleh kesatuan-kesatuan pemerintahan yang lebih rendah yang mandiri (*zelftanding*), bersifat otonomi (teritorial maupun fungsional).<sup>7</sup>

Menurut Bagir Manan, dasar-dasar hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam kerangka desentralisasi ada empat macam:<sup>8</sup>

- a. Dasar-dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara: UUD 1945 menghendaki kerakyatan dilaksanakan pada pemerintahan tingkat daerah, berarti UUD 1945 menghendaki keikutsertaan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan tingkat daerah, keikutsertaan rakyat pada pemerintah daerah hanya dimungkinkan oleh desentralisasi.
- b. Dasar pemeliharaan dan pengembangan prinsip-prinsip pemerintah asli: pada tingkat daerah, susunan pemerintah asli yang ingin dipertahankan adalah yang sesuai dengan dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara.
- c. Dasar kebhinnekaan: “bhineka tunggal ika”, melambangkan keragaman Indonesia, otonomi, atau desentralisasi merupakan salah satu cara untuk mengendorkan “*spanning*” yang timbul dari keragaman.
- d. Dasar negara hukum: Dalam perkembangannya, paham Negara hukum tidak dapat dipisahkan dari paham kerakyatan. Sebab pada akhirnya, hukum yang mengatur dan membatasi kekuasaan Negara atau pemerintah diartikan sebagai hukum yang dibuat atas dasar kekuasaan atau kedaulatan rakyat.

Menurut C.F. Strong, suatu negara kesatuan adalah bentuk negara dimana wewenang legislatif tertinggi di pusatnya dalam satu badan legislatif nasional/pusat. Pemerintah pusat mempunyai wewenang untuk menyerahkan sebagian kekuasaannya kepada daerah berdasarkan hak otonomi (negara kesatuan

---

<sup>7</sup> Ni'matul Huda, *Otonomi Daerah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, Hlm. 85

<sup>8</sup> *Ibid*, Hlm. 86

dengan sistem desentralisasi), tetapi pada tahap akhir kekuasaan tertinggi tetap pada pemerintah pusat.<sup>9</sup>

Dalam konteks relasi pusat-daerah, cara pandang sentralistik yang cenderung hierarkis-dominatif dan melihat daerah sebagai sub-ordinasi pusat, sudah tentu tidak sesuai lagi dengan tuntutan reformasi dan demokratisasi. Resistensi daerah terhadap pusat pada dasarnya bersumber dari kecenderungan cara pandang hierarkis-dominatif, sehingga tidak ada lagi peluang bagi daerah untuk berkembang sesuai kemampuan, potensi, dan keanekaragaman masing-masing daerah.<sup>10</sup>

## **2. Teori Otonomi Daerah**

Sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia berdasarkan pendekatan kesisteman meliputi sistem pemerintahan pusat atau yang disebut dengan pemerintah dan sistem pemerintahan daerah. Pratik penyelenggaraan pemerintahan dalam hubungan antar pemerintahan, dikenal dengan konsep sentralisasi dan desentralisasi. Konsep pemerintahan sentralisasi menunjukkan karakteristik bahwa semua kewenangan penyelenggaraan pemerintahan berada di pemerintah pusat, sedangkan sistem desentralisasi menunjukkan karakteristik yakni sebagian kewenangan urusan pemerintahan yang menjadi kewajiban pemerintah, diberikan kepada pemerintah daerah. Otonomi daerah sebagai wujud dari dianutnya asas desentralisasi, diharapkan menjadi sarana untuk memberikan

---

<sup>9</sup> Wirazilmustaan. dkk, Konsep Hubungan Kewenangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Bingkai Negara Kesatuan Dengan Corak Otonomi Luas, *Jurnal Hukum Progresif*: Volume XII/No.2/Desember 2018, Hlm. 2134-2135

<sup>10</sup> *Ibid*, Hlm. 2142

pelayanan terbaik kepada masyarakat. Karena kewenangan yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah melalui adanya Otonomi Daerah, akan memberikan “kebebasan” kepada Daerah dalam hal melakukan tindakan yang diharapkan sesuai dengan kondisi serta aspirasi di wilayahnya.<sup>11</sup>

Menurut Soepomo, bahwa otonomi daerah sebagai prinsip berarti menghormati kehidupan regional menurut riwayat, adat, dan sifat sendiri-sendiri dalam kadar negara kesatuan.<sup>12</sup> Desentralisasi bukan merupakan pilihan mudah bagi Indonesia. Dengan wilayah geografis yang sangat luas, serta masyarakat yang sangat heterogen, desentralisasi sering menjadi dilema.<sup>13</sup> Pemerintah daerah yang sudah diberi kewenangan oleh pemerintah pusat dalam mengurus daerahnya sendiri diharapkan dapat membuat kebijakan untuk memaksimalkan potensi daerah serta kekhasan daerah.

Desentralisasi berasal dari bahasa latin, ‘*de*’ yang berarti lepas dan ‘*centrum*’ yang berarti pusat. Secara sederhana desentralisasi diartikan sebagai pelepasan wewenang oleh pemerintah pusat dan menjadi wewenang pemerintah lokal (daerah).<sup>14</sup> Menurut tata negara, desentralisasi berarti pelimpahan kekuasaan pemerintah dari pemerintah pusat kepada daerah-daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri.

---

<sup>11</sup> Sakinah Nadir, Otonomi Daerah dan Desentralisasi Desa: Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa, *Jurnal Politik Profetik*, Volume 1, Nomor 1, (2013). Hlm. 2

<sup>12</sup> Fakhtul Muin, Otonomi Daerah dalam Perspektif Pembagian Urusan Pemerintah-Pemerintah Daerah dan Keuangan Daerah, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 8 No. 1, Januari-Maret (2014). Hlm 3

<sup>13</sup> Satija, Mengurai Konflik Desentralisasi di Indonesia, Arogansi Pemerintah Daerah Atau Pemerintah Pusat, *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, Vol. 7 No. 2 (2003). Hlm 59

<sup>14</sup> *ibid*

Salah satu perangkat kebijakan otonomi daerah yang berlaku pada saat ini adalah cenderung untuk melestarikan otonomi daerah dalam arti sempit, yaitu sekedar otonomi bagi pemerintah daerah, lebih khusus lagi, otonomi bagi segelintir elite politik lokal, baik eksekutif maupun legislatif (DPRD). Perangkat demikian berpeluang menjadi besar apabila tidak cukup tersedia mekanisme bagi masyarakat untuk ikut menikmati implementasi otonomi daerah melalui kesempatan dan akses bagi mereka, baik dalam melakukan kebijakan publik maupun produk akhir dari kebijakan itu sendiri.<sup>15</sup>

Dalam teori desentralisasi yang dibangun oleh Rondinelli dan Cheema, yaitu desentralisasi adalah “*the transfer of planning, decision-making, or administrative authority from central government to its field organization, local administrative units, semi-autonomous and parastatal organization, local government, or non-government organization*”. Berdasarkan teori ini pemerintah daerah lah yang merencanakan secara mandiri apa yang hendak dilaksanakan terhadap urusan yang telah diserahkan.<sup>16</sup>

Akar filosofis dari kebijakan desentralisasi otonomi daerah di Indonesia Paska kemerdekaan 1945 dapat ditemukan dari konstitusi pasal 18 dan pasal 1 yang dapat ditafsirkan Pemerintahan Indonesia sebagai Negara kesatuan yang

---

<sup>15</sup> Syamsyudin Haris (Editor), *Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Desentralisasi, Demokratisasi, dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah*, LIPI Press, Jakarta, 2007, hlm. 70

<sup>16</sup> Andi kasmawati, Implikasi Hukum Kebijakan Desentralisasi dalam Hubungan Kewenangan Antartingkat Pemerintah Negara Kesatuan, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 17 No. 4, 2010, hlm. 560

mengedepankan aspek desentralisasi sebagai bentuk kesepakatan bangsa sejak dari masa awal kemerdekaan dulu.<sup>17</sup>

Secara etimologis, istilah “*autonomy*” berasal dari bahasa Yunani, terdiri dari “*auto*” yang berarti sendiri dan “*nomous*” yang berarti hukum dan peraturan. Selanjutnya, Laica Marzuki dalam literatur Belanda, otonomi berarti *zelfregering* (Pemerintahan sendiri), yang oleh Vollenhoven dibagi menjadi *zelfwetgeving* (membuat undang-undang sendiri), *zelftuivoering* (melaksanakan sendiri), *zelfrechtspraak* (mengadili sendiri) dan *zelfpolitie* (menindak sendiri).<sup>18</sup> Menurut *encyclopedia of science* mengatakan bahwa otonomi daerah ialah suatu hak sebuah organisasi social untuk mencukupi diri sendiri dan sebuah kebebasan aktualnya. Tujuan pemberian otonomi daerah kepada pemerintah daerah setidaknya meliputi beberapa aspek:<sup>19</sup>

- a. Dari segi politik adalah untuk mengikut sertakan, menyalurkan inspirasi dan aspirasi masyarakat, baik untuk kepentingan daerah sendiri, maupun mendukung politik dan kebijakan nasional dalam rangka pembangunan dalam proses demokrasi di lapisan bawah .
- b. Dari segi manajemen pemerintahan, adalah untuk meningkatkan daya gunadan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat dengan memperluas jenis-jenis pelayanan dalam berbagai kebutuhan masyarakat.
- c. Dari segi kemasyarakatan, untuk meningkatkan partisipasi serta menumbuhkan kemandirian masyarakat, dengan melakukan usaha pemberdayaan (*empowerment*) masyarakat, sehingga masyarakat semakin mandiri, dan tidak terlalu banyak bergantung kepada pemberian pemerintah serta memiliki daya saing yang kuat dalam proses penumbuhannya.
- d. Dari segi ekonomi pembangunan, adalah untuk melancarkan pelaksanaan program pembangunan guna tercapainya kesejahteraan rakyat yang semakin meningkat.

---

<sup>17</sup> Wasito Raharjo Jati, Inkonsistensi Paradigma Otonomi Daerah di Indonesia: Dilema Sentralisasi Atau Desentralisasi, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 9 No. 4, 2012, hlm. 750

<sup>18</sup> Dewi Mulyanti, Konstitusional Pengajuan Peraturan Daerah Melalui *Judicial Review* dan *Executive Review*, *Jurnal Ilmiah Galuh Yustisi*, Vol. 5, 2017, hlm. 7

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 10

Mengingat kenyataan wilayah negara dan kemajemukan yang sudah dikemukakan di muka dan hasrat untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada daerah-daerah dan berbagai kesatuan masyarakat hukum untuk berkembang secara mandiri, maka dalam perumahan negara kesatuan Indonesia merdeka, perlu dibangun sendi penyelenggaraan pemerintahan baru yang lebih sesuai yaitu desentralisasi yang berinti pokok atau bertumpu kepada otonomi.<sup>20</sup>

Landasan peraturan yang mengatur tentang Otonomi Daerah itu sendiri dapat ditemukan pada pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur tentang Pemerintah Daerah. Hal tersebut dapat dilihat dalam pasal 18 ayat (2) yang berbunyi : *“pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”*. Selanjutnya dijelaskan dalam ayat (6) berbunyi : *“pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”*.

Otonomi diadakan bukan sekedar menjamin efisiensi penyelenggaraan pemerintahan. Bukan pula sekedar menampung kenyataan negara yang luas, penduduk yang banyak, dan berpulau-pulau. Lebih dari itu, otonomi daerah merupakan memperluas pelaksanaan demokrasi dan instrument mewujudkan kesejahteraan umum. Tidak kalah penting, otonomi daerah merupakan cara memelihara negara kesatuan. Daerah-daerah otonom yang bebas dan mandiri mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri, merasa diberi tempat

---

<sup>20</sup> Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2001, hlm. 24

yang layak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga tidak ada alasan untuk keluar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>21</sup>

### 3. Teori Kewenangan

Setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan harus memiliki legitimasi, yaitu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang.<sup>22</sup> H.D. Stout mengatakan bahwa:<sup>23</sup>

*“Bevoegdheid is een begrip uit het bestuurlijke organisatierecht, wat kan worden omschreven als het geheel van regels dat betrekking heeft op de verkrijging en uitoefening van bestuursrechtelijke bevoegdheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in het bestuursrechtelijke rechtsverkeer”*

(Wewenang adalah pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik).

Secara bahasa kewenangan atau wewenang yang berasal dari kata “wenang” mengandung arti hak dan kekuasaan untuk bertindak; kekuasaan membuat keputusan, memerintah, dan melimpahkan tanggungjawab kepada orang lain.<sup>24</sup> Kewenangan merupakan konsep inti dalam hukum tata negara dan hukum administrasi atau dalam asas legalitas.<sup>25</sup> Asas legalitas berarti bahwa kewenangan

---

<sup>21</sup> *Ibid*, Hlm. 3

<sup>22</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Ed. Revisi, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 98

<sup>23</sup> *Ibid*

<sup>24</sup> Ridwan, *Diskresi & Tanggung Jawab Pemerintah*, FH UII Press, Yogyakarta, 2014, Hlm. 110.

<sup>25</sup> *Ibid*, Hlm. 111.

yang dilaksanakan oleh organ pemerintah itu secara langsung atau tidak langsung harus disandarkan pada dasar peraturan perundang-undangan.<sup>26</sup>

F.A.M Stroink dan Steenbeek juga menyatakan “*Het Begrip bevoegdheid is da nook een kembegrip in he staats-en adminitratief rech*”. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa wewenang merupakan konsep mendasar dari hukum tata negara dan hukum administrasi.<sup>27</sup>

Secara umum kewenangan merupakan kekuasaan untuk melakukan tindakan hukum publik, yang dijabarkan sebagai hak untuk menjalankan urusan pemerintahan (dalam arti sempit) dan hak untuk dapat secara nyata mempengaruhi keputusan yang akan diambil oleh instansi pemerintah<sup>28</sup> Menurut S.F. Marbun, kewenangan (*authority, gezag*) adalah kekuasaan yang diformalkan baik terhadap segolongan orang tertentu, maupun kekuasaan terhadap sesuatu bidang pemerintahan tertentu secara bulat yang berasal dari kekuasaan legislatif maupun dari kekuasaan pemerintah, sedangkan wewenang (*competence, bevoegdheid*) hanya mengenai sesuatu onderdil tertentu atau bidang tertentu saja.<sup>29</sup>

Secara teoretik, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tersebut diperoleh melalui tiga cara yaitu atribusi, delegasi, dan mandat.<sup>30</sup> mengenai atribusi, delegasi, dan mandat ini H.D. Van Wijk/ Willem Konijnenbelt mendefinisikan sebagai berikut:<sup>31</sup>

---

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> Nur Basuki Winanmo, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana korupsi*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2008, Hlm. 65

<sup>28</sup> Safri Nugraha Sri Mamidji, *Hukum Administrasi negara*, edisi kedua, Center for Law and Good Governance Studies, FH UI, Jakarta, 2017, Hlm. 29-30.

<sup>29</sup> S.F. Marbun, *Hukum Adminitrasi Negara 1 (Adminitrasi Law 1)*, edisi kedua, FH UII Press, Yogyakarta, 2018, Hlm. 117.

<sup>30</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara, Op. Cit.*, Hlm. 101

<sup>31</sup> *Ibid*, Hlm. 102.

- a. Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintah oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan.
- b. Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya.
- c. Mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas nama dirinya.

#### **E. Orisinalitas Penelitian**

Orisinalitas dari penelitian yang berjudul “Implikasi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dalam Perizinan Industri” merupakan kriteria utama dari hasil sebuah karya akademik. Untuk mengetahui sebuah karya akademik memiliki keorisinalitasan maka perlu adanya sebuah perbandingan mengenai perbedaan dan persamaan dengan penelitian ini. Setelah dilakukan penelusuran hasil penelitian yang sudah ada, penulis tidak menemukan penelitian yang sama antara penelitian yang akan penulis lakukan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Namun ada beberapa penelitian yang berkaitan penulis temukan dengan penelitian penulis tetapi memiliki perbedaan-perbedaan secara garis besar dengan penelitian yang akan penulis lakukan.

Buku yang ditulis oleh peneliti Pusat Studi Hukum Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (PSHK FH UII) yang berjudul “Kertas Advokasi Kebijakan atas UU. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja”. Pada buku tersebut membahas dampak yang terjadi terhadap lingkungan serta kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam perizinan industri serta perubahan-perubahan apa saja yang terjadi setelah disahkannya UU. No. 11 Tahun

2020 Tentang Cipta Kerja, selanjutnya penelitian yang memiliki keterkaitan dengan penelitian penulis yaitu, jurnal yang ditulis oleh helmi yang berjudul “Kewenangan Daerah dalam Perizinan Berusaha dalam UU Cipta Kerja”.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan oleh penulis dalam tulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif berfokus menelaah kewenangan pemerintah daerah dalam perizinan Industri pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan implikasinya terhadap otonomi daerah.

### 2. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini menggunakan dua jenis pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi.<sup>32</sup> Penulisan penelitian ini dimaksudkan untuk memahami sekaligus menganalisis secara komperhensif peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perizinan berusaha industri sebelum dan sesudah diundangkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan

---

<sup>32</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum*, Ctk. Keempat belas, Edisi Revisi, Prenadamedia Group, Jakarta Timur, 2019, hlm. 133.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

### 3. Objek Penelitian

Objek penelitian dalam penelitian mengkaji mengenai “Implikasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang terhadap keberlangsungan otonomi daerah dalam perizinan industri”

### 4. Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini menggunakan data sekunder, yang terdiri atas:

- a. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang mengikat karena di keluarkan oleh pemerintah.<sup>33</sup> Dalam penelitian ini meliputi:
  1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;

---

<sup>33</sup> Burhan Asshafa, *Metode Penelitian hukum*. Cetakan Keempat, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, Hlm. 103

5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 Tentang Izin Usaha Industri;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian;
  9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 30 Tahun 2019 Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penerbitan Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan dalam Kerangka Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
  10. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian;
- b. Bahan hukum sekunder, buku, jurnal, penelitian hukum terdahulu, dan lain sebagainya;
  - c. Bahan Hukum Tersier, bahan hukum yang bersifat untuk melengkapi bahan hukum primer dan sekunder yang berupa Kamusa Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, ensiklopedia, dan juga website.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik atau metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Studi kepustakaan, yaitu mengkaji berbagai literatur seperti buku, jurnal, makalah, dan artikel yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
- e. Studi dokumen, mengkaji dokumen yang berupa naskah akademik, lampiran UU. Nomor 6 Tahun 2023 dan lain sebagainya.

#### 6. Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu mengumpulkan dan menyeleksi data sesuai dengan permasalahan yang diteliti, kemudian dideskripsikan sehingga menjadi kesimpulan yang kemudian mampu menjawab persoalan yang dihadapi.

#### G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun secara sistematis melalui 4 (empat) BAB sebagai berikut:

1. BAB I menguraikan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, orisinalitas penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
2. BAB II berisikan landasan teoritik yang menjelaskan teori Pemerintahan Daerah, teori Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah, dan teori Kewenangan.
3. BAB III adalah pembahasan yang menguraikan hasil dan pembahasan mengenai “Implikasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Terhadap Keberlangsungan Otonomi Daerah Dalam Perizinan Industri”

4. BAB IV berisikan penutup yang menjelaskan kesimpulan dan saran terhadap penelitian yang bertujuan untuk memahami kewenangan Pemerintah Daerah dalam perizinan industri dan perubahan otonomi daerah setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

## BAB II

### OTONOMI DAERAH, HUBUNGAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH, DAN TEORI KEWENANGAN

#### A. Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

##### 1. Tinjauan Umum Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah

Sebagai negara yang menganut konsep demokrasi sebagai dasar, menuntut dan mengharuskan adanya pembagian kekuasaan melalui lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Di sinilah dikehendaki adanya hubungan pusat dan daerah. Selanjutnya sebagaimana kutipan di dalam jurnal yang ditulis oleh Yusdianto, Bagir Manan menjelaskan berdasarkan Pasal 18 UUD 1945, terdapat dua dasar desentralisasi yang menjadi pokok landasan hubungan pusat dan daerah, yakni dasar pemusyawaratan dalam pemerintahan Negara dan dasar hak-hak asal-usul yang bersifat istimewa.<sup>34</sup>

Secara teoritis, menurut Clarke dan Stewart sebagaimana yang terdapat dalam bukunya Ni'matul Huda, hubungan pemerintah pusat dan daerah dapat dibedakan menjadi tiga model, yaitu:<sup>35</sup>

- a. *The Relative Autonomy model*, dalam model ini pemerintah daerah diberikan kebebasan yang relatif besar dengan tetap mengormati pemerintah di atasnya. Titik berat pada model ini adalah pada pemberian kebebasan bertindak bagi pemerintah daerah dalam kerangka kekuasaan/tugas dan tanggung jawab yang telah dirumuskan oleh undang-undang.

---

<sup>34</sup> Yusdianto, Hubungan Kewenangan Pusat dan Daerah Menurut Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 2, No. 3, 2015, hlm. 495-496

<sup>35</sup> Ni'matul Huda, *Pengawasan Pusat Terhadap Daerah: Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, FH UII Press, Yogyakarta, 2007, hlm. 2

- b. *The Agency Model*, yaitu daerah tidak memiliki kekuasaan yang cukup berarti sehingga keberadaannya terlihat hanya sebagai agen pemerintah pusat yang hanya menjalankan kebijakan dari pusat. Dalam model ini petunjuk rinci untuk melaksanakan urusan daerah sangat dirinci dalam peraturan perundang-undangan sebagai mekanisme *controlling*. Serta pada model ini pendapatan asli daerah bukan merupakan hal yang penting dan sistem keuangan masih didominasi oleh pemerintah pusat.
- c. *The Interaction Model*, model ini merupakan suatu bentuk dimana keberadaan dan peran pemerintah daerah ditentukan oleh interaksi yang terjadi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Pemancaran penyelenggaraan negara dan pemerintahan dalam satuan-satuan teritorial yang lebih kecil dapat diwujudkan dalam bentuk-bentuk dekonsentrasi teritorial, satuan otonomi teritorial, atau federal. Selain bentuk-bentuk pemancaran tersebut, ada beberapa cara yang lebih longgar seperti konfederasi, atau uni. Tapi kedua bentuk tersebut tidak dapat dikatakan pemancaran penyelenggaraan negara karena tidak dibarengi dengan pembagian kekuasaan dan wewenang. Masing-masing masih tetap secara penuh menjalankan kekuasaan sebagai negara.<sup>36</sup>

Dalam jurnal yang ditulis oleh Indah, menjelaskan ketiga hubungan pemerintah pusat dan daerah sebagai berikut:<sup>37</sup>

- a. Hubungan pemerintah pusat dan daerah berdasarkan dekonsentrasi teritorial, bukan merupakan hubungan antara dua subjek hukum (*public rechtspersoon*) yang masing-masing mandiri. Dalam dekonsentrasi teritorial memiliki satu kesatuan tentang kewenangan dengan departemen dan kementerian yang bersangkutan sehingga dekonsentrasi teritorial mempunyai sifat delegasi atau mandat. Tidak ada wewenang berdasarkan atribusi.
- b. Hubungan pemerintah pusat dan daerah otonomi teritorial, dasar hubungan ini merupakan konsep dari negara kesatuan. Dalam satuan otonomi teritorial daerah merupakan satuan mandiri yang berhak

---

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm. 4

<sup>37</sup> Indah, Hubungan Wewenang Antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, *Rechtidee Jurnal Hukum*, Vol. 9, No. 2, 2014, hlm. 141-143

melakukan tindakan hukum sebagai subjek hukum untuk mengatur dan mengurus fungsi pemerintahan (administrasi negara) yang menjadi urusan rumah tangganya. Pada dasarnya urusan seluruh fungsi kenegaraan berada pada pemerintah pusat, kewenangan tersebut diberikan kepada daerah melalui pemancaran satuan otonomi yang dilakukan dengan beberapa cara, cara tersebut antara lain:

- (i) Undang-undang menetapkan secara tegas berbagai fungsi pemerintahan (administrasi negara) sebagai urusan rumah tangga daerah.
  - (ii) Pemerintah pusat dari waktu ke waktu menyerahkan berbagai urusan baru kepada satuan otonomi.
  - (iii) Pemerintah pusat mengakui urusan-urusan pemerintahan tertentu yang “diciptakan” atau yang kemudian diatur dan diurus satuan otonomi baik karena tidak diatur dan diurus maupun hanya sebagai urusan konkuren.
  - (iv) Membiarkan urusan secara tradisional atau sejak semula dikenali sebagai fungsi pemerintahan yang diatur dan diurus satuan-satuan otonomi.
- c. Hubungan pemerintah dan daerah menurut dasar federal, hubungan antara subjek hukum yang masing-masing berdiri sendiri. Hubungan ini memiliki kesamaan dengan dasar otonomi teritorial, yang jadi pembeda adalah pada dasar federal, hubungan pemerintah pusat dengan negara bagian bersifat kenegaraan. Tidak hanya mengenai fungsi penyelenggaraan administrasi negara. Hubungan itu juga meliputi di bidang kekuasaan kehakiman dan pembentukan undang-undang.

Tanggung jawab pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan tetap berada di tangan pemerintah pusat bentuk negara kesatuan, akan tetapi karena sistem pemerintahan Indonesia salah satunya menganut asas negara kesatuan yang didesentralisasikan, maka ada tugas-tugas tertentu yang diurus sendiri, sehingga menimbulkan hubungan kewenangan dan pengawasan karena adanya hubungan timbal balik tersebut.

Dalam negara kesatuan, pemerintah pusat menjalankan kedaulatan tinggi negara. Pemerintah pusat diawasi oleh undang-undang agar tidak melakukan tindakan sewenang-wenang. Konsekuensi yang terjadi dari hal tersebut adalah pemerintah yang dibentuk dan berada dibawahnya harus tunduk kepada

pemerintah pusat. Selanjutnya Sadu Wasistiono menjelaskan bahwa tanpa adanya ketundukan dan kepatuhan secara organisasional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, akan terjadi tumpang tindih dan tabrakan dalam melaksanakan kewenangan (prinsip *unity command*).<sup>38</sup>

## **2. Peralihan Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah**

Pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada daerah akan berhubungan dengan pembagian kekuasaan dalam melakukan urusan rumah tangganya. Dalam Pasal 5 ayat (2) dan (4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan pada tingkat daerah dilaksanakan berdasarkan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan.<sup>39</sup> Berikut uraian dari peralihan kewenangan pemerintah pusat kepada daerah:

### **a. Desentralisasi**

Desentralisasi kini menjadi asas penyelenggaraan pemerintahan yang dapat diterima secara universal dengan berbagai bentuk aplikasi di setiap negara. Hal ini sesuai dengan fakta bahwa tidak semua urusan pemerintahan diurus oleh pemerintah pusat, karena perbedaan kondisi dan kemajemukan masyarakat di setiap daerah serta penyelenggaraan pemerintahan tetap pada koridor demokrasi.

---

<sup>38</sup> Ni'matul Huda, *Pengawasan...*, *Op. Cit.*, hlm. 7

<sup>39</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Desentralisasi secara umum mempunyai dua variabel penting, yang pertama peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan (model efisiensi struktural/*structural efficiency model*). Yang kedua yaitu peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan dan pembangunan (model partisipasi/*Participatory model*). Pada setiap negara lazimnya memiliki poin penting yang berbeda dalam tujuan-tujuan desentralisasinya tergantung pada kesepakatan dalam konstitusi terhadap arah pertumbuhan (*direction of growth*) yang akan tercapai melalui desentralisasi.<sup>40</sup>

Desentralisasi merupakan pelimpahan kewenangan untuk pengambilan keputusan kepada tingkatan pemerintahan yang lebih rendah dengan mendorong masyarakat dan perwakilan daerah untuk ikut serta dalam pengambilan kebijakan. Dalam struktur desentralisasi pemerintah tingkat bawahan merumuskan dan melaksanakan kebijakan secara independen tanpa intervensi dari pemerintah di atasnya. Karena pemberian otonomi kepada daerah adalah suatu upaya agar melancarkan tugas dan tanggung jawab urusan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan pada tingkat daerah.<sup>41</sup>

Menurut Sarundajang sebagaimana yang dikutip oleh Rira Nuradhawati, terdapat empat bentuk desentralisasi: *Pertama*, desentralisasi menyeluruh (*comprehensive local government system*), adalah sistem pemerintahan daerah yang menyeluruh dalam hal pelayanan pemerintah di daerah dilaksanakan oleh aparat-aparat yang mempunyai tugas bermacam-macam (*multi purpose local*

---

<sup>40</sup> Rira Nuradhawati, Dinamika Sentralisasi dan Desentralisasi di Indonesia, *Jurnal Academica Praja*, Vol. 2, No.1, 2019, hlm. 160

<sup>41</sup> Sirojul Munir, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia "Konsep, Azas dan Aktualisasinya"*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2013, Hlm. 31

*authorities*); *Kedua*, sistem kemitraan (*partnership system*), adalah beberapa jenis pelayanan dilaksanakan langsung oleh aparat pusat, dan beberapa jenis lainnya dilaksanakan oleh aparat daerah; *Ketiga*, sistem ganda (*dual system*), adalah pusat melaksanakan pelayanan teknis secara langsung demikian juga aparat di daerah; dan *Keempat*, sistem administrasi terpadu (*integrated administrative system*) adalah aparat pusat melakukan pelayanan teknis secara langsung di bawah pengawasan seorang pejabat koordinator.<sup>42</sup>

Henry maddick menjelaskan bahwa pengertian desentralisasi sebagai "*the legal conferring of powers to discharge specified or residual function upon formally constituted local authorities*". Makna desentralisasi ini mengandung tiga unsur pokok. *Pertama*, penyerangan wewenang dari pemerintah (pusat). *Kedua*, yang disertai wewenang adalah *local authorities* yang dibentuk secara formal oleh pemerintah. *Ketiga*, wewenang tersebut digunakan oleh *local authorities*, untuk melaksanakan beberapa fungsi, baik yang dirumuskan secara umum sebagai fungsi-fungsi yang tersisa maupun fungsi-fungsi yang rinci.<sup>43</sup>

#### b. Dekonsentrasi

Teknis dari pelaksanaan azas dekonsentrasi, pendelegasian kewenangan untuk menjalankan urusan pemerintahan hanya sebatas melaksanakan aturan-aturan atau keputusan-keputusan pusat yang tidak berupa peraturan dan tidak dapat menciptakan peraturan atau membuat keputusan-keputusan dalam bentuk lain untuk dilaksanakan sendiri.

---

<sup>42</sup> Rira Nuradhawati, *Dinamika Sentralisasi...., Op. Cit.*, Hlm. 493

<sup>43</sup> Sirajuddin dkk, *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*, Setara Press, Malang, 2016, hlm. 62

Dekonsentrasi merupakan *ambtelijk decentralized*, disebut pula *delegatie van bevoegheid*, yakni pelimpahan wewenang dari alat perlengkapan Negara pusat kepada instansi bawahan untuk melaksanakan pekerjaan tertentu dalam menyelenggarakan pemerintahan. Pemerintah pusat dalam hal ini tidak kehilangan kewenangannya karena instansi bawahan hanya menjalankan kewenangan atas nama pemerintah pusat yang sifatnya instruktif dan tidak melibatkan rakyat.<sup>44</sup>

Pendelegasian yang dilakukan dalam dekonsentrasi adalah antara petugas pusat di pemerintah daerah. Dengan demikian demokrasi diartikan sebagai penebaran atau pemecahan kewenangan pusat kepada petugasnya yang berada di tingkatan daerah sebagai pelaksana kebijakan pusat.

Pengertian lain mengenai asas dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, kepada instansi vertikal pada wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/walikota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum. Hakikat dari dekonsentrasi adalah tugas pemerintah pusat yang dilakukan oleh aparatur dari pemerintah pusat di daerah dengan menggunakan dana yang bersumber dari APBN.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> Ni'matul Huda, *Problematika Pembatalan Peraturan Daerah*, FH UII Press, Yogyakarta, 2010, Hlm. 33

<sup>45</sup> Andi Pangerang Moenta dan Syafa'at Anugrah Pradana, *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*, Rajawali Press, Depok, 2018, hlm. 28

Asas dekonsentrasi adalah perpanjangan dari asas sentralisasi karena ketidakmampuan pemerintah pusat untuk menjalankan urusan pemerintahan secara keseluruhan. Ada dua konsep dekonsentrasi yaitu:<sup>46</sup>

- 1) Konsep statis, suatu keadaan dalam organisasi negara proses pengambilan kebijakan berada di puncak hierarki organisasi, tetapi proses pelaksanaan kebijakan tersebar di luar puncak hierarki organisasi atau tersebar di seluruh plosok wilayah negara.
- 2) Konsep dinamis, suatu proses penyebaran kekuasaan (wewenang) untuk mengimplementasikan kebijakan di luar puncak organisasi atau di seluruh pelosok wilayah negara.

c. Tugas Pembantuan

Tugas pembantuan atau bisa disebut juga dengan *madebewind* adalah kewajiban daerah otonom untuk menjalankan peraturan perundang-undangan pusat atas penugasan dari pemerintah dengan mengadakan peraturan daerah guna menyesuaikan peraturan perundang-undangan pusat dengan kondisi daerah-daerah otonom.<sup>47</sup>

Tujuan diberikannya tugas pemantuan kepada daerah adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pembangunan serta pelayanan umum kepada masyarakat. Di sisi lain, tugas pembantuan mempunyai tujuan untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan serta membantu mengembangkan pembangunan daerah dan desa sesuai dengan potensi dan karakteristiknya. Tidak semua kewenangan dapat dilaksanakan melalui asas desentralisasi maupun dekonsentrasi. Dalam tingkatan desa dan daerah kabupaten/kota merupakan organisasi pemerintahan

---

<sup>46</sup> Sirajuddin dkk, *Hukum....., Op. Cit*, Hlm. 54-55

<sup>47</sup> *Ibid*, hlm. 71

yang paling dekat dengan masyarakatnya akan menjadi ukuran atau parameter bagi masyarakat dalam menilai kinerja dari pemerintah secara keseluruhan. Dengan kata lain, baik buruknya kinerja pemerintah daerah secara tidak langsung akan menjadi cerminan pemerintah pusat. Pemerintah sebagai penanggung jawab kemajuan wilayah dan kesejahteraan rakyat perlu memberikan tugas pembantuan kepada daerah dan desa.<sup>48</sup>

Karena masih ada urusan-urusan yang tetap merupakan urusan pemerintah pusat, akan tetapi akan berat bagi pusat untuk menyelenggarakannya di daerah-daerah atas dasar dekonsentrasi, maka urusan ini dapat dilaksanakan oleh daerah menurut azas pembantuan, pertimbangan adanya asas pembantuan ini yaitu, tentang efektifitas dan efisiensi, beratnya biaya dan terlalu banyaknya personel yang harus diadakan apabila harus dikerjakan oleh perangkat pusat, terbatasnya kemampuan perangkat pusat di daerah, karena sifatnya banyak urusan yang sulit dapat dilakukan bila tidak ada bantuan pemerintah daerah yang bersangkutan.

## **B. Teori Otonomi Daerah**

Negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintahan. Desentralisasi tersebut diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-

---

<sup>48</sup> Ni'matul Huda, *Problematika .....*, *Op. Cit*, Hlm. 37

undang. Pentingnya desentralisasi pada esensinya agar persoalan yang kompleks dengan dilator belakang oleh beberapa faktor heterogenitas dan kekhususan daerah yang melingkunginya seperti: budaya, agama, adat istiadat, dan luas wilayah yang jika ditangani oleh pemerintah pusat atau pemerintah atasan merupakan hal yang tidak mungkin dengan keterbatasan dan kekurangan hampir di semua aspek.<sup>49</sup>

Tujuan utama dari kebijakan desentralisasi itu sendiri adalah, di satu sisi membebaskan pemerintah pusat dari beban-beban yang tidak perlu dalam menangani urusan domestik, sehingga berkesempatan untuk mempelajari, memahami, merespon berbagai kecenderungan global dan mengambil manfaat dari padanya. Pada saat yang sama, pemerintah pusat diharapkan mampu berkonsentrasi pada perumusan kebijakan makro nasional yang bersifat strategis.<sup>50</sup>

Penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui sistem desentralisasi yang berarti pokok atau bertumpu pada otonomi sangat mutlak di negara demokrasi. Dalam bahasa yang lebih tegas lagi dapat dikatakan bahwa desentralisasi bukan hanya pemencaran wewenang (*spreading van bevoegdheid*), tetapi mengandung juga pembagian kekuasaan (*scheiding van machten*) untuk mengatur dan mengurus penyelenggaraan pemerintahan negara antara pemerintah pusat dan satuan-satuan

---

<sup>49</sup> Juanda, *Hukum Pemerintahan Daerah: Pasang Surut Hubungan Kewenangan Antara DPRD dan Kepala Daerah*, Bandung, 2004, Hlm. 131

<sup>50</sup> Syamsuddin Haris, *Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Desentralisasi, Demokratisasi, dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah*, LIPI Press, Jakarta, 2005, hlm. 8

pemerintahan yang tingkatannya lebih rendah. Hal ini disebabkan desentralisasi senantiasa berkaitan dengan status mandiri atau otonom sehingga setiap pembicaraan tentang desentralisasi akan selalu dipersamakan atau dengan sendirinya berarti membicarakan otonomi.<sup>51</sup>

Istilah *autonomy* secara etimologi berasal dari bahasa Yunani yang berarti *autos* yang berarti sendiri dan *noumos* yang berarti hukum atau peraturan. Dalam literatur Belanda, otonomi berarti pemerintahan sendiri (*zelfregrelling*) yang oleh van Vollenhoven dibagi atas *zelwetgeving* (membuat undang-undang sendiri), *zelfvuitvoering* (melaksanakan sendiri), *zelfrechtspraak* (mengadili sendiri), dan *zelfpolitie* (menindaki sendiri).<sup>52</sup>

Otonomi yang seluas-luasnya tidak mengandung arti bahwa daerah akan mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang jauh lebih banyak daripada pusat. Titik berat otonomi seluas-luasnya bukan pada jumlah urusan daerah tetapi pada kebebasan daerah mengatur dan mengurus kepentingan. Dalam negara kesatuan yang bersifat pluralistik terdapat perbedaan kepentingan, kebutuhan dan cara pelaksanaan, yang hanya dapat terlayani dengan baik manakala ada jaminan konstitusional otonomi daerah yang seluas-luasnya. Otonomi yang seluas-luasnya hanya dapat terimplementasikan jika diikuti dengan desentralisasi, yakni penyerahan

---

<sup>51</sup> Juanda, *Op. Cit.*, hlm. 126

<sup>52</sup> Diane Prihastuti, Tinjauan Yuridis Desentralisasi dan Otonomi Daerah dalam Proses Pemerintahan Dikaitkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Nusantara*, 2022, hlm. 34

wewenang pemerintahan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan.<sup>53</sup>

Enny Nurbaningsi mengutip pendapat dalam bukunya Syamsuddin Haris yang berjudul “Desentralisasi dan Otonomi Daerah” menyatakan bahwa sebagai bangsa yang menganut prinsip pemencaran kekuasaan secara vertikal, dikehendaki adanya desentralisasi yang membagi kewenangan kepada pemerintah daerah dalam bentuk penyerahan urusan. Desentralisasi tersebut seharusnya diikuti dengan otonomi agar tidak mudah berubah menjadi sistem sentralistik.<sup>54</sup>

Dianutnya sistem desentralisasi di Indonesia menurut Marinun yang dikutip oleh Josef Riwu Kaho dalam bukunya yang berjudul “Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia” mengatakan bahwa:

1. Demi tercapainya efektivitas pemerintahan;
2. Demi terlaksananya demokrasi di/dari bawah (*grassroots democracy*).<sup>55</sup>

Selanjutnya dikatakan oleh Marinun bahwa dengan melaksanakan desentralisasi maka pemerintahan akan menjadi lebih demokratis. Hal ini disebabkan karena dalam negara yang menganut faham demokrasi, seharusnya diberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada rakyatnya

---

<sup>53</sup> Enny Nurbaningsih, Berbagai Bentuk Pengawasan Kebijakan Daerah dalam Era Otonomi Luas, *Mimbar Hukum: Vol. 23*, Nomor 1, 2011, Hlm. 170

<sup>54</sup> Ibid, hlm. 170

<sup>55</sup> Josef Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, Jakarta: Rajawali, 1991, hlm. 9

untuk ikut serta dalam pemerintahan. Semboyan demokrasi ialah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (*government of the people, by the people, and for the people*). Maka tidaklah cukup jika hanya melaksanakannya pada tingkat nasional atau pusat saja, tetapi juga pada tingkat daerah. Hal ini berhubungan langsung dengan kenyataan bahwa di dalam wilayah Negara itu terdapat masyarakat-masyarakat setempat yang masing-masing diliputi keadaan khusus setempat, sehingga masing-masing masyarakat mempunyai kebutuhan/kepentingan khusus yang berbeda-beda dari daerah ke daerah.<sup>56</sup>

Menurut Logemann, sebagaimana yang dikutip oleh Lukman Santoso Az, otonomi berarti pemerintahan untuk mengurus sendiri rumah tangga daerah berdasarkan inisiatif sendiri (*vrije beweging*) bagi satuan-satuan kenegaraan yang memerintah sendiri berdasarkan inisiatif sendiri, yang dipergunakan untuk menyelenggarakan kepentingan umum.<sup>57</sup>

Manfaat otonomi daerah, menurut Shabbir Chema dan Rondinelli, sebagai mana yang dikutip oleh Dadang Solihin,<sup>58</sup> yaitu: (1) Perencanaan dapat dilakukan sesuai dengan kepentingan masyarakat di daerah yang bersifat heterogen; (2) Memotong jalur birokrasi yang rumit serta prosedur yang terstruktur dari pemerintah pusat, (3) perumusan kebijaksanaan dari

---

<sup>56</sup> *Ibid*, hlm. 11

<sup>57</sup> Lukman Santoso, *Hukum Pemerintahan Daerah: Mengurai Problematika Pemekaran Daerah Pasca Reformasi di Indonesia*, Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT), 2013, Hlm. 57

<sup>58</sup> Dadang Solihin, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, Hlm. 11

pemerintah lebih realistis, (4) Desentralisasi akan mengakibatkan terjadinya “penetrasi” yang lebih baik dari pemerintah pusat bagi daerah-daerah yang terpencil atau sangat jauh dari pusat, dimana seringkali rencana pemerintah tidak dipahami oleh masyarakat setempat atau dihambat oleh elit lokal, dan dimana dukungan terhadap program pemerintah sangat terbatas.

Terdapat tiga macam cakupan isi (substansi) dan luas kewenangan mengatur rumah tangga daerah otonom, yakni:<sup>59</sup>

1. Kewenangan mengatur rumah tangga secara materiil (*materieele huishouding*).
2. Kewenangan mengatur rumah tangga secara formiil (*formele huishouding*).
3. Kewenangan mengatur rumah tangga secara riil (*riiele huishouding*).

Laica M. Marzuki menyebutkan Kewenangan mengatur rumah tangga secara materiil (*materieele huishouding*), dinamakan pula *materieele huishoudingsleer*, yakni pemberian kewenangan mengatur rumah tangga kepada daerah yang didasarkan atas pembagian cakupan tugas secara tegas dan rinci.<sup>60</sup>

Kewenangan mengatur rumah tangga secara formal (*formele huishouding*), disebut pula *formele huishoudingsleer*, tidak membatasi kewenangan otonomi daerah secara *zakelijk*. Daerah otonom bebas mengatur dan mengurus segala sesuatu yang dipandang penting dan berguna

---

<sup>59</sup> Laica M. Marzuki, *Berjalan-jalan di Rumah Hukum*, sekretariat Jendral Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, hlm. 152

<sup>60</sup> *Ibid*, Hlm. 152

bagi daerahnya, jadi berpaut kepada pertimbangan efisien belaka. Kewenangan otonomi daerah tidak dirinci secara limitatif dalam undang-undang pembentukannya, melainkan dikemukakan secara umum.

Satu-satunya pembatasan daerah otonom adalah tidak boleh mengatur dan mengurus hal ikhwal penyelenggaraan pemerintahan yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Kewenangan mengatur rumah tangga secara formal menemukan batasnya pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yakni didasarkan kepada *rangorde regeling*.<sup>61</sup>

Kewenangan mengatur rumah tangga secara riil (*riele huishouding*), yakni kewenangan otonomi daerah yang diberikan kepada daerah otonom guna mengatur dan mengurus hal-hal tertentu, berdasarkan kondisi kemampuan sumber daya pada ketika dibentuknya. Setiap waktu, urusan-urusan yang diberikan kepada daerah otonom pada ketika dibentuknya dapat ditambah dan diperluas dengan urusan-urusan lain sesuai kondisi dan kemampuan kelak. Sistem pemberian kewenangan mengatur rumah tangga secara riil tidak melepaskan prinsip kewenangan mengatur rumah tangga formal namun substansi otonomi yang diberikan kepada daerah otonom didasarkan kepada kondisi dan kemampuan sumber daya daerah pada ketika dibentuknya, agar dapat segera bekerja.<sup>62</sup>

---

<sup>61</sup> *Ibid*, Hlm. 153

<sup>62</sup> *Ibid*, hlm. 154

Secara konseptual dan hukum, dalam konstitusi dan undang-undang yang mengatur tentang pemerintah daerah terdapat prinsip-prinsip yang dan ketentuan-ketentuan berikut:<sup>63</sup>

- a. Prinsip daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- b. Prinsip menajalankan otonomi seluas-luasnya.
- c. Prinsip khususan dan keberagaman daerah.
- d. Prinsip mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya.
- e. Prinsip mengakui dan menghormati pemerintah daerah yang bersifat khusus dan istimewa.
- f. Prinsip badan perwakilan dipilih langsung dalam suatu pemilihan umum.
- g. Prinsip hubungan pusat dan daerah harus dilaksanakan secara selaras dan adil.

Dalam urusan pemerintahan, pemerintah pusat melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada pemerintah daerah, namun ada beberapa aspek urusan yang tidak dibagi kepada pemerintah daerah karena menyangkut jaminan kelangsungan hidup dan negara secara keseluruhan. Urusan pemerintahan tersebut meliputi:<sup>64</sup>

- a. Politik luar negeri, yaitu menetapkan kebijakan luar negeri baik itu mengenai diplomasi antar negara atau perjanjian internasional dan lain sebagainya.
- b. Pertahanan, yaitu urusan untuk mendirikan angkatan bersenjata, menyatakan negara atau sebagian wilayah sedang dalam bahaya, menyatakan damai dan perang, menetapkan wajib militer, bela negara bagi setiap warga negara dan lain sebagainya,
- c. Keamanan, yaitu urusan untuk menetapkan kebijakan keamanan nasional, mendak setiap orang yang melanggar hukum negara, membentuk kepolisian Negara, menindak kelompok atau organisasi yang kegiatannya mengganggu keamanan negara, dan sebagainya.
- d. Moneter, yaitu urusan melakukan kebijakan moneter, mencetak dan menentukan nilai mata uang, mengendalikan peredaran uang.

---

<sup>63</sup> Ni'matul Huda, *Otonomi Daerah: Filosofi, Sejarah perkembangan, dan Problematika*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2005, hlm. 20-21

<sup>64</sup> *ibid*, Hlm. 96-97

- e. Yustisi, yaitu urusan mendirikan lembaga peradilan, mengangkat hakim dan jaksa, mendirikan lembaga pemasyarakatan, menetapkan kebijakan kehakiman dan keimigrasian, memberikan grasi, amnesti, abolisi, membentuk undang-undang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan lain yang bersekala nasional.

Bagir Manan menjelaskan otonomi daerah bukan hanya sekedar pemancaran penyelenggaraan pemerintahan. Otonomi adalah sebuah tatanan ketatanegaraan (*staatsrechtelijk*), bukan hanya tatanan administrasi negara (*administratiefrechtelijk*). Sebagai tatanan ketatanegaraan, otonomi berkaitan dengan dasar-dasar bernegara dan susunan organisasi negara.<sup>65</sup>

Otonomi daerah diharapkan menjadi sarana pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan social serta hak-hak rakyat memperoleh segala bentuk kesejahteraan dan keadilan. Otonomilah yang menjadi ujung tombak usaha mewujudkan kesejahteraan tersebut. Karena fungsi kesejahteraan akan menghadapi pemerintahan pada kenyataan-kenyataan konkret yang berbeda-beda antar daerah satu dengan daerah lain serta berkembang mengikuti kebutuhan-kebutuhan masyarakat setempat, maka dalam otonomi harus ada keleluasaan dalam menjalankan pemerintahan. Untuk memungkinkan menyelenggarakan kebebasan tersebut dan sekaligus mencerminkan otonomi sebagian satu-kesatuan dengan demokrasi, *maka otonomi senantiasa memerlukan kemandirian dan keleluasaan. Bahkan tidak berlebihan apabila hakekat otonomi adalah*

---

<sup>65</sup> Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Rajawali Press, Yogyakarta, 2001, hlm. 24

*kemandirian, walaupun bukan suatu bentuk kebebasan sebuah satuan yang merdeka (zeifstanaligheid bukan onafhankelijkheid).*<sup>66</sup>

### **C. Teori Kewenangan**

Kewenangan pemerintah dalam menjalankan urusan pemerintahan pada dasarnya dilandasi oleh asas legalitas. Asas legalitas tersebut menjadikan setiap penyelenggaraan urusan pemerintahan baik pemerintah pusat maupun daerah harus berdasarkan peraturan perundang-undangan (*wetmatigheid van bestuur*). Dengan kata lain, tanpa ada dasar kewenangan dari peraturan perundang-undangan maka pemerintah tidak dapat melakukan tindakan yang dapat mempengaruhi hak dan kewajiban warga negara.<sup>67</sup> Pilar utama negara hukum yaitu asas legalitas maka berdasarkan prinsip tersebut tersirat bahwa kewenangan pemerintah berasal dari peraturan perundang-undangan, yaitu sumber kewenangan bagi pemerintah adalah peraturan perundang-undangan, kewenangan yang dimaksud dapat diperoleh melalui tiga cara yaitu kewenangan yang diperoleh oleh atribusi, kewenangan yang diperoleh melalui delegasi, dan kewenangan yang diperoleh melalui mandat.<sup>68</sup> Pada daerah otonom terdapat prinsip pemancaran kekuasaan (*spreading van machten*), sedangkan secara fungsional daerah otonom itu ada dari prinsip pemancaran wewenang pemerintah (*spreiding van overheidsbevoegdheden*), yang

---

<sup>66</sup> *Ibid*, hlm. 26

<sup>67</sup> Ridwan, *Hukum Administrasi di Daerah*, cetakan I, FH UII Press, Yogyakarta 2009, hlm. 66

<sup>68</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara, Op. Cit.*, Hlm 101

mempunyai arti bahwa pemerintah daerah hanya menjalankan urusan pemerintahan atau administrasi negara.

Dalam kajian teori kewenangan, fokus dari kajian tersebut adalah bagaimana sumber dari pemerintah dalam mendapatkan kewenangan dalam melakukan kebijakan dan perbuatan hukum yang menyangkut dengan hukum publik maupun privat. S.F Marbun menjelaskan dalam bukunya, terdapat asas kewenangan yang didapat pemerintah yang menjadi dasar untuk melakukan suatu perbuatan hukum yaitu:<sup>69</sup>

#### 1. Atribusi

Atribusi berasal dari bahasa belanda yaitu *atributtie* yang mempunyai arti “pembagian” (wewenang hukum. H.D van Wijk/ Willem Konijnenbelt merumuskan atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintah (*attributie, toekenning van een bestuurbevoegdheid door een wethover aan een bestuursorgaan*).

<sup>70</sup> Atribusi ini menunjuk pada kewenangan asli atas dasar konstitusi (UUD) atau peraturan perundang-undangan, untuk melaksanakan pemerintahan secara penuh sehingga pertanggung jawaban pelaksanaan tugas ada pada penerima atribusi. Atribusi terjadi melalui pemberian wewenang yang baru oleh suatu ketentuan peraturan perundang-undangan. Legislatur yang kompeten untuk memberikan atribusi wewenang pemerintah adalah:<sup>71</sup>

- a. *Original legislator*, ditingkat pusat adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai pembentuk konstitusi; Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama dengan pemerintah

---

<sup>69</sup> S.F Marbun, *Hukum Administrasi Negara I, Op., Cit.*, hlm. 73-74

<sup>70</sup> *Ibid*, Hlm. 83

<sup>71</sup> Sirajuddin Dkk, *Hukum administrasi....., Op. Cit.*, Hlm. 97

- membentuk undang-undang. Pada tingkat daerah adalah DPRD dan pemerintah daerah membuat peraturan daerah.
- b. *Deligated Legislator*, presiden berdasarkan peraturan perundang-undangan mengeluarkan peraturan pemerintah.

Sebagai negara hukum, atribusi sangat penting guna memenuhi tuntutan dasar hukum bagi setiap tindakan pemerintah dan cara pemerintah untuk memperoleh suatu wewenang. C.P.J Goorden menjelaskan bahwa atribusi merupakan cara untuk memperoleh wewenang secara orisinil (*attributie een origineaire wijze van bevoegheids- verkrijging*). Wewenang tersebut diperoleh baik secara langsung dari peraturan hukum (formal) maupun melalui peraturan perundang-undangan (materil).<sup>72</sup>

## 2. Derivatif

derivatif ini merupakan penyerahan atau pelimpahan kewenangan dari suatu badan atau seorang pejabat kepada badan atau pejabat lain, baik seluruhnya ataupun sebagian. Penyerahan dan pelimpahan kewenangan derivatif dilakukan berdasarkan adanya wewenang atributif. Penyerahan atau pelimpahan wewenang derivatif dapat dilakukan dengan cara delegasi atau mandat.<sup>73</sup>

---

<sup>72</sup> S.F Marbun, *Hukum Administrasi...., Op. Cit*, Hlm. 83

<sup>73</sup> *Ibid*, Hlm. 87

### 3. Delegasi

H.D . van Wijk memeberikan pengertian-pengertian mengenai cara perolehan wewenang pemerintahan, salah satunya ialah delegasi, ia menjelaskan bahwa delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ kepada organ pemerintahan lainnya.<sup>74</sup>

Selanjutnya Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa dalam hal pelimpahan wewenang pemerintahan melalui delegasi, terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi yaitu:<sup>75</sup>

- a. Delegasi harus definitif dan pemberi delegasi tidak lagi dapat menggunakan sendiri wewenang yang telah diberikan itu;
  - b. Delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan ketika ada ketentuan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan;
  - c. Delegasi tidak kepada bawahan, artinya hubungan hierarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi;
  - d. Kewajiban memberikan keterangan (penjelasan), artinya delegasi berwenang untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan wewenang tersebut;
  - e. Peraturan kebijakan, artinya delegan memberikan instruksi (petunjuk) tentang penggunaan wewenang tersebut.
- ### 4. Mandat

Mandat berasal dari bahasa latin, yaitu *mandatum*. Dalam bentuk kata kerja *mandae-atum* artinya melimpahkan (*overdragen*), mempercayakan (*toever-trouwen*), memerintahkan (*bevelen*), sedangkan *mandat* dalam bahasa latin yakni *madan* yang mempunyai arti beban (*lastgever*). Selanjutnya *mandataris* berasal dari kata *mandatarius* yang berarti barang siapa yang

---

<sup>74</sup> Ali Marwan HSB & Evlyn Martha Julianty, Pelaksanaan Kewenangan Atribusi Pemerintah Daerah Berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara, Medan, 2020, hlm. 4

<sup>75</sup> *Ibid*, hlm. 4-5

mempunyai kuasa atau wewenang atau pemegang kuasa atau wewenang (*gevolmachtigde*).<sup>76</sup>

Suatu organ pemerintahan pada dasarnya dapat memeberikan mandat, kecuali dalam hal-hal tertentu yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan atau karena sifat itu bertentangan dengan pemberi mandat. Selanjutnya S.F marbun menjelaskan bahwa pemberian mandat dapat terjadi apabila:<sup>77</sup>

- a. Mandat hanya terjadi di lingkungan organisasi pemerintahan. Artinya mandat hanya berkaitan dengan pemberian wewenang yang bersifat internal dalam lingkungan organ pemerintahan pemberi mandat (*mandans*), dimana organ pemerintahan penerima mandat (*mandataris*) diberi wewenang untuk mengambil keputusan atas nama organ pemberi mandat.
- b. Mandat terjadi di lingkungan pemerintahan (eksekutif). Pemberian mandat dilakukan oleh organ pemerintah kepada organ pemerintah lain yang berada di luar dari pemberi mandat, contohnya Menteri luar negeri melimpahkan mandat kepada Menteri penertiban aparatur negara.
- c. Mandat terjadi pada suatu organ pemerintahan kepada pihak lain, pihak lain yang dimaksud yaitu pihak swasta yang bekerja dibawah tanggung jawabnya.

#### **D. Perizinan**

Perizinan merupakan wujud dari tindakan otoritas pemerintah. Tindakan pemerintah tersebut didapat berdasarkan kewenangan publik yaitu memperbolehkan atau diperkenankan berdasarkan hukum bagi seseorang atau badan hukum untuk melakukan suatu kegiatan.<sup>78</sup> Dalam memperoleh

---

<sup>76</sup> S.F Marbun, *Hukum Administrasi.....*, *Op. Cit.*, hlm. 96

<sup>77</sup> *Ibid*, Hlm. 99

<sup>78</sup> Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri djatmiati, *Tata Cara Perizinan Pada Era Otonomi Daerah*, makalah, Surabaya, 2001, Hlm. 1

izin, pihak yang mempunyai kepentingan harus memenuhi persyaratan dibuat untuk mengendalikan dan mencegah dampak negatif yang akan ditimbulkan dari perbuatan yang pada dasarnya dilarang.<sup>79</sup> Dengan adanya pemberian izin, pemerintah memperkenankan orang yang mengajukan permohonan untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang demi memperhatikan kepentingan umum yang mengharuskan adanya pengawasan. Perizinan tersebut dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi sertifikasi penentuan kuota dan izin untuk melakukan suatu usaha yang harus dikantongi atau dimiliki suatu organisasi perusahaan atau seseorang sebelum melakukan suatu kegiatan atau tindakan.<sup>80</sup>

Instrumen perizinan digunakan untuk mengarahkan aktifitas tertentu, mencegah bahaya yang dapat ditimbulkan oleh aktifitas tertentu, melindungi objek-objek tertentu, mengatur distribusi benda langka, dan untuk seleksi orang dan/atau aktifitas tertentu. Dengan tujuan yang demikian maka setiap izin pada dasarnya berfungsi sebagai pembatasan kebebasan individu. Dengan demikian, wewenang instrumen untuk membatasi hendaknya tidak melanggar prinsip dasar negara hukum, yaitu asas legalitas.<sup>81</sup>

---

<sup>79</sup> Ubaiyana dan Kristina Viri, Perizinan Lingkungan Terintegrasi Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja, *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, Vol. 19 No.1 Mei 2022, Hlm. 37

<sup>80</sup> Rifqy Maulana dan Jamhir, Konsep Hukum Perizinan dan Pembangunan, *Jurnal Justisia: Jurnal ilmu hukum Perundang-undangan dan Pranata Sosial*, Vol. 3 No.1, 2018, Hlm. 91

<sup>81</sup> *Ibid*, Hlm. 93

S.F Marbun mengutip pengertian perizinan (*vergunning*) dari beberapa sarjana dalam bukunya.<sup>82</sup> Menurut Van der Pot, *vergunning* adalah keputusan memperbolehkan sesuatu yang pada umumnya umumnya dilarang (*waardoor iets wordt toegestaan wat anders verboden zou zijn*). Kemudian, pengertian izin menurut Steenbeek yaitu suatu keputusan untuk memperbolehkan suatu tindakan sebagai penyimpangan dari keadaan yang berlaku yang melarang tindakan tersebut. Jika dilihat secara umum, pengertian izin adalah suatu keputusan dari pejabat pemerintahan yang berwenang, mengeluarkan persetujuan untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan, proses diperbolehkannya suatu tindakan tersebut bisa dilakukan setelah memenuhi syarat-syarat yang diatur oleh peraturan perundang-undangan sehingga timbul hubungan hukum.<sup>83</sup>

Menurut N.M. Spelt dan J.B.J.M Ten Berge mengemukakan pembagian izin dalam arti luas dan sempit, yaitu izin merupakan salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi. Pemerintah menggunakan izin sebagai sarana yang bersifat yuridis sebagai instrumen pengendalian terhadap tindakan warga negara. Izin merupakan suatu persetujuan penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan pada peraturan perundang-undangan. Dengan adanya izin yang dikeluarkan oleh

---

<sup>82</sup> S.F Marbun, *Hukum Administrasi Negara I, Op. Cit.*, Hlm. 411

<sup>83</sup> *Ibid*, Hlm. 412

penguasa, seseorang yang mengajukan permohonan diperkenankan untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang.<sup>84</sup>

Berdasarkan unsur-unsurnya, izin adalah suatu perbuatan pemerintah bersegi satu berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk diterapkan pada peristiwa konkret menurut prosedur dan persyaratan tertentu. Adapun beberapa unsur dalam perizinan yaitu: *pertama*, instrumen yuridis; *kedua*, peraturan perundang-undangan; *ketiga*, organ pemerintahan; *keempat*, peristiwa konkret; *kelima*, prosedur dan persyaratan.<sup>85</sup>

a. Instrumen yuridis

Izin merupakan instrumen yuridis dalam bentuk keputusan yang bersifat konstitutif dan yang digunakan oleh pemerintah untuk menghadapi dan menetapkan suatu peristiwa konkret.

b. Peraturan perundang-undangan

Suatu izin yang dikeluarkan oleh undang-undang merupakan tindakan hukum yang dilakukan pemerintah. Untuk mengeluarkan suatu izin, harus ada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Tanpa dasar kewenangan tersebut, maka tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah menjadi tidak sah.

c. Organ pemerintah

---

<sup>84</sup> Spelt dan J.B.J.M Ten Berge, *Pengantar Hukum Perizinan*, Yundika, Surabaya, 1993, Hlm. 2-3

<sup>85</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara, Op. Cit.*, Hlm. 201-207

Organ pemerintahan adalah organ yang menjalankan urusan pemerintahan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Izin hanya boleh dikeluarkan oleh organ pemerintahan.

d. Peristiwa konkret

Peristiwa konkret mempunyai arti peristiwa yang terjadi pada waktu tertentu, orang tertentu, tempat tertentu, dan fakta hukum tertentu.

e. Prosedur dan persyaratan

Permohonan suatu izin harus melalui prosedur tertentu yang ditentukan oleh pemerintah, selaku pemberi izin. Disamping itu, perizinan harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang ditentukan secara sepihak oleh pemerintah atau pemberi izin. Prosedur dan persyaratan-persyaratan tersebut dikeluarkan berbeda-beda sesuai dengan jenis izin, tujuan izin, dan instansi-instansi pemberi izin.

### **BAB III**

## **IMPLIKASI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TERHADAP KEBERLANGSUNGAN OTONOMI DAERAH DALAM PERIZINAN INDUSTRI**

### **A. Perubahan Kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam perizinan industri**

#### **1. Pengaturan perizinan berusaha industri sebelum Undang-Undang Cipta Kerja**

Sebelum berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja termasuk dengan Peraturan Pelaksanaanya, perizinan berusaha ini telah diatur oleh beberapa peraturan perundang-undangan. Pada tanggal 20 juni tahun 1960 menjadi awal peraturan yang mengatur tentang perizinan berusaha terdapat pada SK Menteri Perindustrian No. 254/M/SK/6/1960 mengenai izin usaha industri di Indonesia. Surat keputusan tersebut dinyatakan bahwa diperlukannya surat izin untuk pendirian perusahaan industri baru, menjalankan kembali usaha industri yang telah dihentikan kegiataannya, dan memperluas perusahaan industri.<sup>86</sup> Terdapat dua macam industri yang diatur dalam Surat Keputusan tersebut yaitu:<sup>87</sup> Izin usaha sementara dan izin usaha tetap.

Pada tahun 1984 pemerintah mengundangkan undang-undang pertama yang mengatur terkait perindustrian yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun

---

<sup>86</sup> Yakob Mohsin, *Prospektif Pengaturan Perizinan Usaha Industri Berkaitan dengan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 1985. Hlm. 581

<sup>87</sup> *Ibid*

1984 Tentang Perindustrian dengan peraturan pelaksana yang tertuang pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 Tentang Izin Usaha Industri.

Setelah pergantian peraturan mengenai perizinan berusaha, pada tahun 2014 setelah 30 tahun berlaku, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tersebut dicabut dan digantikan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian. Adapun pertimbangan pengundangan undang-undang tersebut salah satunya adalah karena terjadi berbagai perubahan paradigma pembangunan di Indonesia. Maka dirasa perlu untuk melakukan pembaharuan dan melakukan pencabutan terhadap Undang-Undang yang lama.

Perizinan berusaha pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian diatur dalam BAB X bagian kesatu pada Pasal 101 sampai dengan Pasal 108 yang mengatur tentang Izin Usaha Industri dan Izin Usaha Kawasan Industri. Pasal 101 ayat (5) menentukan bahwa izin usaha industri terdiri dari Izin Usaha Industri Kecil, Izin Usaha Industri Menengah, dan Izin Usaha Industri Besar.<sup>88</sup> Selanjutnya pada Pasal 102 ayat (1) sampai ayat (4) menjelaskan penetapan Izin Usaha Industri berdasarkan besaran jumlah tenaga kerja dan nilai investasi untuk industri kecil, industri menengah, dan industri besar yang ditetapkan oleh menteri.

Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian, bersama itu pula lahir peraturan pelaksana berupa Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 Tentang Izin Usaha Industri yang

---

<sup>88</sup> Lihat Pasal 101 ayat (5) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian

merupakan peraturan pelaksana dari pasal 108 UU. Nomor 3 Tahun 2014 yang selanjutnya juga mencabut PP Nomor 13 Tahun 1995 sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut dijelaskan bahwa dalam izin usaha industri baik kecil, menengah, dan besar dijelaskan pada Pasal 3 Ayat (2) setidaknya memuat:<sup>89</sup>

- a. Identitas perusahaan;
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak;
- c. Jumlah tenaga kerja;
- d. Nilai investasi;
- e. Luas lahan lokasi industri;
- f. Kelompok industri sesuai dengan KBLI; dan
- g. Kapasitas produksi terpasang untuk industri yang menghasilkan barang atau kapasitas jasa atau Jasa Industri.

Sebelum tahun 2018, pengurusan perizinan berusaha dilakukan secara manual dan banyak terjadi kendala, sehingga pemerintah berinisiasi untuk melakukan perbaikan sistem birokrasi pengurusan izin dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegritas Secara Elektronik atau *Online Single submission* (OSS). Peraturan Pemerintah tersebut muncul

---

<sup>89</sup> Lihat Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 Tentang Izin Usaha Industri

berdasarkan amanat Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha.

Berdasarkan Pasal 18 dan 19 pada PP. No. 24 Tahun 2018, bahwasannya perizinan berusaha oleh menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya yang pelaksanaannya wajib dilakukan melalui lembaga OSS. Perizinan berusaha diterbitkan dalam bentuk dokumen elektronik yang disertai dengan tanda tangan elektronik. Dokumen elektronik berlaku sah dan mengikat berdasarkan hukum serta merupakan alat bukti yang sah.<sup>90</sup> Pada Pasal 19 ayat (2) menjelaskan bahwa Lembaga OSS yang dimaksud ini untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota untuk menerbitkan perizinan berusaha.

Sistem OSS pada PP. No. 24 Tahun 2018 mewajibkan pelaku usaha untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai identitas pelaku usaha yang diterbitkan melalui Lembaga OSS. Tidak ada perbedaan dalam hal proses pengajuan NIB di OSS baik untuk perseorangan, badan usaha, dan badan hukum. Setelah mendapatkan NIB, proses selanjutnya adalah mendapatkan izin usaha dan izin komersial atau izin operasional termasuk untuk pemenuhan persyaratan izin usaha dan izin komersial atau operasional itu sendiri.

---

<sup>90</sup> Fitri N. Heriani, *OSS Tak Memangkas Wewenang*, Jakarta, 2018, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b6fd2a72a7fa/oss-tak-memangkas-wewenang-daerah-begini-penjelasaannya>. Diakses pada 5 juli 2023 pukul 21.33

Ketentuan pada Pasal 88 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 menjelaskan bahwa menteri dan pimpinan lembaga menyusun dan menetapkan standar perizinan berusaha pada sektornya masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan tersebut membuat menteri dan pimpinan lembaga mempunyai kewajiban untuk menetapkan standar perizinan berusaha melalui Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Penerbitan Usaha Industri dan Perluasan dalam Kerangka Pelayanan perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Namun kemudian Permen tersebut diubah menjadi Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 30 Tahun 2019 dengan alasan Permen sebelumnya sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman. Permenprin ini mengatur mengenai Nomor Induk Berusaha (NIB) mempunyai kedudukan sebagai tanda atau identitas yang dimiliki oleh pelaku usaha, yang mana penerbitan NIB tersebut melalui sistem yang terdapat pada Lembaga OSS setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran di OSS Pelaku usaha harus mendaftarkan diri terlebih dahulu untuk mendapatkan NIB untuk memperoleh perizinan berusaha.<sup>91</sup>

Perizinan berusaha Pada pasal 3 ayat (1) Permenprin Nomor 30 Tahun 2019 menjelaskan bahwa pelayanan perizinan berusaha di sektor perindustrian dilaksanakan dengan menggunakan OSS dan Sistem Informasi Industri Nasional yang selanjutnya disebut dengan SIINas.

---

<sup>91</sup> Lihat Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Menteri Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Penerbitan Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan dalam Kerangka Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

SIINas adalah tatanan prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi meliputi unsur institusi, sumber daya manusia, basis data, perangkat keras dan lunak, serta jaringan komunikasi data yang terkait satu sama lain dengan tujuan untuk penyampaian, pengelolaan, penyajian, pelayanan, dan serta penyebarluasan data dan/atau informasi industri.<sup>92</sup> Pada Pasal 5 ayat (1) menjelaskan bahwa setiap perusahaan industri wajib memiliki Izin Usaha Industri (IUI), selanjutnya pada Pasal 5 ayat (2) IUI sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan klasifikasi usaha industri terdiri atas:

- a. IUI kecil untuk industri kecil;
- b. IUI menengah untuk industri menengah; dan
- c. IUI besar untuk industri besar.

Izin usaha industri dapat diperoleh pelaku usaha harus terlebih dahulu melakukan pendaftaran untuk memperoleh NIB.

Pelaku usaha yang telah memiliki IUI wajib memenuhi komitmen sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 12 ayat (2). Komitmen yang dimaksud terdapat pada ketentuan pada pasal 13, adapun komitmen tersebut meliputi:

- a. Memiliki akun SIINas;

---

<sup>92</sup> Lihat Pasal 1 Ayat (15) Peraturan Menteri Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Penerbitan Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan dalam Kerangka Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

- b. Bagi perusahaan industri yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di kawasan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), memiliki surat keterangan;
- c. Menyampaikan data industri;
- d. Dihapus.
- e. Dihapus.
- f. Telah melakukan verifikasi teknis
- g. Dihapus.

Di antara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) pasal yaitu Pasal 13A, sehingga Pasal 13A berbunyi sebagai berikut:

- (1) Komitmen memiliki surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dikecualikan bagi industri kecil dan industri menengah.
- (2) Komitmen telah dilakukan verifikasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf f bagi industri kecil diganti dengan pernyataan siap beroperasi.

Penyelenggaraan perizinan berusaha tidak terlepas dari tarik ulur kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Perizinan berusaha sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian dan memiliki peraturan pelaksana yang terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 Tentang Izin Usaha Industri.

Kewenangan pemberian izin usaha industri diatur dalam BAB III mengenai kewenangan pemberian IUI.

Kewenangan daerah dalam pemberian izin usaha industri dijelaskan dalam Pasal 10 ayat (4) yaitu menteri dapat mendelegasikan kewenangan pemberian IUI kepada kepala instansi pemerintah pusat yang menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu untuk industri sebagai mana yang dimaksud pada ayat (1), yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewenangan perizinan berusaha oleh pemerintah daerah dibatasi sesuai pada pasal 10 ayat (1) PP No. 107 Tahun 2015 meliputi:

- a. Industri strategis;
- b. Industri teknologi tinggi;
- c. Industri minuman beralkohol;
- d. Industri yang terkait langsung dengan pertahanan dan keamanan;
- e. Industri yang berdampak penting pada lingkungan; dan
- f. Industri yang merupakan penanaman modal asing dan penanaman modal yang menggunakan modal asing, yang berasal dari pemerintah negara lain, yang didasarkan perjanjian yang dibuat oleh pemerintah pusat dan pemerintah negara lain.

Enam poin yang disebutkan di atas merupakan kewenangan menteri yang tidak dapat dilimpahkan kepada pemerintah daerah baik itu tingkat provinsi yaitu Gubernur dan tingkat kabupaten/kota yaitu Bupati/Walikota. Sebagaimana dijelaskan pada Pasal 11 ayat (1) yaitu Gubernur berwenang

memberikan IUI besar untuk industri selain yang menjadi kewenangan menteri sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 12 ayat (10) menjelaskan bupati/walikota berwenang memberikan IUI menengah dan IUI kecil yang lokasi industrinya berada pada kabupaten/kota untuk industri selain yang menjadi kewenangan menteri sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 10.

Peraturan yang terdapat pada Pasal 10 diatas membuat pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan apapun dalam mengeluarkan perizinan berusaha yang terdapat pada enam poin. Padahal perizinan sendiri merupakan instrumen untuk melakukan pengendalian terhadap suatu tindakan perseorangan ataupun badan usaha, sebagaimana pendapat Philipus M. Hadjon mengatakan bahwa perizinan merupakan instrumen yang berfungsi untuk mengarahkan aktifitas tertentu, melindungi objek-objek tertentu, mengatur distribusi benda langka, dan untuk seleksi orang dan/atau aktifitas tertentu. Sehingga maka setiap izin yang dikeluarkan dasarnya berfungsi sebagai pembatasan kebebasan individu.<sup>93</sup>

Pemberian kewenangan izin usaha industri melalui bentuk delegasi kepada kepala instansi pemerintah tingkat provinsi maupun kabupaten/kota yang menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu. Dalam pemberian IUI kepada perusahaan industri tersebut harus mengacu kepada pada norma standar, prosedur, dan kriteria pemberian IUI yang ditetapkan oleh

---

<sup>93</sup> Rifqy Maulana dan Jamhir, Konsep Hukum Perizinan....., *Op. Cit.*, Hlm. 93

Menteri.<sup>94</sup> Tata cara pemberian izin usaha industri tertuang pada BAB IV PP No. 107 Tahun 2015 yang menjelaskan tentang klasifikasi izin usaha industri yang terdiri dari IUI kecil, IUI menengah, dan IUI besar. Pada Pasal 16 ayat (1) mengatur tentang IUI kecil menjelaskan bahwa izin tersebut harus memenuhi ketentuan seluruh modal usahanya harus dimiliki oleh Warga Negara Indonesia. Sedangkan untuk IUI menengah dan IUI besar terdapat pengecualian, Pasal 18 ayat (1) menyebutkan IUI menengah dan IUI besar diberikan kepada industri menengah dan industri besar yang memenuhi ketentuan bidang usaha industri yang dinyatakan terbuka dan terbuka dengan persyaratan untuk penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan penanaman modal di bidang industri yang ditetapkan oleh Menteri. Selanjutnya ayat (2) mengatur pengecualian tersebut yang berupa industri yang memiliki keunikan dan merupakan warisan budaya bangsa dan industri menengah tertentu yang dicadangkan untuk dimiliki oleh Warga Negara Indonesia, seluruh modal usahanya harus dimiliki oleh Warga Negara Indonesia.

Permohonan izin usaha industri menengah dan izin usaha industri besar sebagai mana diatur dalam pasal 18 ayat (3) PP. No.107 Tahun 2015 diajukan kepada menteri, gubernur melalui pelayan terpadu satu pintu, dan bupati/walikota melayani pelayanan terpadu satu pintu. Sebelum

---

<sup>94</sup> Lihat Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 Tentang Izin Usaha Industri.

mengajukan permohonan izin usaha industri menengah dan izin usaha industri besar, perusahaan yang akan melakukan kegiatan industri harus:

- a. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan dan kesiapan lain;
- b. Siap melakukan kegiatan usaha industri; dan
- c. Memenuhi ketentuan lokasi industri sebagaimana dimaksud dalam pasal 4.

Dalam hal penerbitan dan penolakan izin usaha industri, menteri, gubernur, dan bupati/walikota yang sesuai dengan kewenangannya sejak permohonan IUI diterima dengan lengkap dan benar dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja melakukan pemeriksaan lokasi industri yang hasilnya dituangkan dalam berita acara pemeriksaan. Setelah berita acara pemeriksaan diterima oleh pemohon, menteri, gubernur melalui layanan terpadu satu pintu, dan bupati/walikota melalui layanan terpadu satu pintu menerbitkan atau menolak permohonan IUI paling lama 5 hari kerja.

Perizinan berusaha di daerah dalam bidang industri memang banyak mengalami perubahan. Perubahan pada sistem perizinan yang menggunakan sistem terintegrasi secara elektronik melalui sistem OSS menjadi perubahan yang paling signifikan baik dari fungsi maupun kewenangan dalam penerbitan izin usaha industri. Kewenangan daerah dalam menerbitkan izin usaha industri sebelum diundangkannya Undang-Undang Cipta kerja diberikan oleh Menteri sebagaimana yang telah dijelaskan oleh penulis di

atas. Kewenangan izin usaha industri tersebut diberikan secara delegasi kepada gubernur dan bupati atau walikota melalui pelayanan terpadu satu pintu yang selain menjadi kewenangan Menteri yang diatur pada Pasal 10 ayat (1) PP. No. 107 Tahun 2015. Berdasarkan hal tersebut, untuk memperoleh kewenangan dalam izin usaha industri, menteri harus mendelegasikan kewenangannya terlebih dahulu kepada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yaitu gubernur dan bupati/walikota. Konsekuensi hukum yang diperoleh dari pendelegasian kewenangan sebagaimana menurut Hadjon<sup>95</sup>, pelimpahan wewenang pemerintah dari suatu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan yang lain (*delegative: overdach van een bevoegheid van het ene bestuurorgaan aan een ander*) yang beralih adalah seluruh wewenang dari *delegans*, maka pertanggungjawabannya pun sepenuhnya ada pada *delegatoris*. Dalam hal ini penanggung jawab dari wewenang tersebut telah dilimpahkan juga kepada pemerintah daerah yaitu gubernur dan bupati/walikota.

## **2. Kewenangan Daerah dalam Perizinan Berusaha Sesudah Undang-Undang Cipta Kerja**

Undang-undang Cipta Kerja diundangkan untuk menyesuaikan berbagai aspek pengaturan perizinan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek

---

<sup>95</sup> Philipus M. Hadjon, dkk, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta Gadjah Mada University Press, 2005, Hlm. 140

strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan kesejahteraan pekerja. Dalam rangka meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, Undang-Undang Cipta Kerja telah memperbarui beberapa ketentuan dalam undang-undang nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah yang diarahkan untuk memperkuat dan komitmen pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.

Berlakunya Undang-undang Cipta Kerja berimplikasi kepada beberapa ketentuan yang dicabut pada peraturan perundang-undangan, diantaranya adalah Undang-undang Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Perindustrian dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Perubahan tersebut menimbulkan konsekuensi terhadap perubahan urusan pemerintahan konkuren khususnya perizinan di bidang industri.

Sebelum berlakunya Undang - undang Cipta Kerja, pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk menjalankan suatu organisasi pemerintahan di daerahnya masing-masing, mengingat keberagaman dan kekhasan daerah sehingga kewenangan tersebut idealnya tetap diberikan kepada pemerintah daerah. Undang-Undang Cipta Kerja mengubah metode perizinan usaha yang pada mulanya berbasis izin lingkungan menjadi berbasis risiko dan skala usaha. Kasifikasi metode perizinan usaha berbasis risiko dan skala usaha ditetapkan menjadi:<sup>96</sup>

---

<sup>96</sup> Lihat Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

- a. Kegiatan usaha beresiko rendah;
- b. Kegiatan usaha beresiko menengah; atau
- c. Kegiatan usaha beresiko tinggi.

Pada usaha resiko rendah, pelaku usaha cukup melakukan pendaftaran di sistem Online Single Submission (OSS), untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB). Untuk resiko menengah perizinan usahanya berbentuk NIB dan Sertifikat Standar, sedangkan untuk kegiatan usaha dengan resiko tinggi, maka perizinan berusaha adalah NIB dan Izin. Perihal untuk memperoleh izin khususnya pada kegiatan usaha tertentu dan dengan resiko tinggi dimungkinkan pula perizinan berusaha ditambahkan dengan Sertifikat Standar.<sup>97</sup>

Untuk kegiatan usaha beresiko menengah dibagi dua tingkatan yang berbeda pula, kegiatan usaha tersebut dibagi menjadi kegiatan usaha beresiko menengah rendah dan kegiatan usaha beresiko menengah tinggi. Kedua tingkatan kegiatan berusaha tersebut mempunyai persamaan bentuk perizinan yang berupa Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat standar, yang menjadi pembeda adalah cara diperolehnya perizinan kegiatan usaha, untuk kegiatan usaha beresiko menengah rendah dan kegiatan usaha beresiko menengah tinggi terletak pada persyaratan sertifikat standar yang dikeluarkan. Perbedaan kedua sertifikat standar tersebut ada pada penerbitan sertifikasi standar tersebut. Pasal 13 ayat (2) Peraturan

---

<sup>97</sup> Lihat Pasal 7 sampai Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Usaha Berbasis Resiko menjelaskan bahwa pada kegiatan usaha beresiko menengah rendah sertifikasi standar dikeluarkan oleh *Online Single Submission* (OSS), sedangkan untuk kegiatan usaha beresiko menengah tinggi, sertifikasi standar diterbitkan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing.<sup>98</sup>

Pada pelaksanaan penerbitan perizinan berusaha yang diterbitkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) harus sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Selanjutnya pada ayat (2) menjelaskan pelaksanaan penerbitan perizinan berusaha tersebut dilakukan oleh:

- a. Lembaga OSS;
- b. Lembaga OSS atas nama menteri/kepala lembaga;
- c. Kepala DPMPTSP provinsi atas nama gubernur;
- d. Kepala DPMPTSP kabupaten/kota atas nama bupati/walikota;
- e. Administrator KEK;
- f. Kepala Badan Pengusahaan KPBPB.

Namun terdapat pengecualian dalam pemberian perizinan berusaha diatas berdasarkan Pasal 22 (3) jika pada ayat (2) huruf c dan d terdapat penanaman modal asing dan/atau penanaman modal yang menggunakan modal asing berdasarkan perjanjian yang dibuat oleh pemerintah pusat dan

---

<sup>98</sup> Lihat pasal 13 dan 14 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Usaha Berbasis Resiko

pemerintah negara lain maka kewenangan tersebut dilakukan oleh kepala lembaga pemerintah yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal sesuai ketentuan perundang-undangan. Artinya, dalam hal perizinan berusaha yang di dalamnya terdapat penanaman modal asing maka pemerintah daerah tidak berwenang untuk melakukan penerbitan perizinan berusaha.

Undang-Undang Cipta Kerja menerapkan paradigma baru perihal pelayanan perizinan berusaha: *Risk Based Approach*. Pendekatan berbasis resiko tersebut klasifikasi tingkatan menjadi sebuah pertimbangan atas setiap tindakan atau usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha. Semakin tinggi tingkatan resiko yang dilakukan, maka semakin ketat kontrol dari pemerintah dan semakin banyak prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Hal tersebut yang menjadi perbedaan mendasar antara OSS RBA dengan OSS 1.1 berbasis izin yang diatur dalam PP. No. 24 Tahun 2018.

Ahmad Redi<sup>99</sup> menyatakan kalau dengan OSS dan telah mempunyai NIB maka pengusaha bisa mendapatkan izin operasi atau komersil, dengan ini syarat-syarat di semua sektor yang sudah ada tetap harus dipenuhi, tapi awalnya cukup dengan komitmen dulu. Karena banyaknya perizinan, izin operasional diterbitkan lebih dahulu, tapi dalam waktu sekian hari atau sekian bulan harus syarat-syarat yang diwajibkan oleh berbagai regulasi

---

<sup>99</sup> Fitri N. Heriani, *OSS Tak Memangkas Wewenang*, Op. Cit.

harus dipenuhi. Tetapi kalau komitmennya tidak dipenuhi maka izin yang sudah diberikan akan dicabut. Dalam sistem OSS, alur perizinan yang pertama harus mendapatkan izin terlebih dahulu baru syarat, syarat-syarat untuk melakukan kegiatan usaha baru dipenuhi setelah mendapatkan izin melalui sistem OSS, tapi bukan berarti meniadakan syarat. Syarat itu tetap dipenuhi dengan pernyataan komitmen dalam jangka waktu tertentu.

Pasal 61 PP Nomor 5 Tahun 2021 menjelaskan bahwa perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan berusaha pada sektor perindustrian meliputi:

- a. Rekomendasi, pertimbangan teknis, surat persetujuan, surat penetapan, tanda pendaftaran, tanda daftar, dan/atau surat keterangan dalam kegiatan operasional usaha industri tertentu;
- b. Verifikasi teknis pemenuhan persyaratan perizinan berusaha industri; dan
- c. Verifikasi teknis pemenuhan persyaratan perizinan berusaha kawasan industri.

Perubahan metode perizinan usaha yang terdapat pada Undang-Undang Cipta Kerja berdampak kepada kewenangan daerah dalam partisipasi pemberian izin usaha di daerah. Penjelasan tentang perizinan usaha berbasis resiko dan skala usaha pada Undang-Undang Cipta Kerja memangkas beberapa kewenangan pemerintah daerah dalam pemberian izin usaha, kewenangan tersebut dialihkan kepada pemerintah pusat dan sebagian

diberikan kepada pemerintah daerah. Bidang urusan pemerintahan sebagai objek kewenangan daerah dalam konteks perizinan usaha sesuai dengan perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah daerah dalam Undang-Undang Cipta Kerja, termasuk pada ketentuan sektoral. Undang-undang pemerintah daerah tidak lagi menjadi rujukan utama, namun juga berdasarkan pada perubahan yang tertuang pada Undang-undang Cipta Kerja.<sup>100</sup>

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Cipta Kerja. Ruang lingkup pengaturan penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah terdiri dari; kewenangan penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah, pelaksanaan perizinan usaha di daerah, peraturan daerah dan peraturan kepala daerah terkait perizinan berusaha, pelaporan penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah, pembinaan dan pengawasan, pendanaan, serta sanksi administratif.<sup>101</sup>

Pada Pasal 3 PP Nomor 6 Tahun 2021 menjelaskan tentang pembagian urusan pemerintahan menyatakan bahwa “penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah dilaksanakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah kabupaten dan kota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Adapun sektor-sektor perizinan usaha yang diselenggarakan di daerah; a. Kelautan dan

---

<sup>100</sup> Helmi, Kewenang Daerah dalam Perizinan Berusaha dalam UU Cipta Kerja, *Jurnal SIMBUR CAHAYA*, 2021, hlm. 23

<sup>101</sup> *Ibid*

perikanan; b. Pertanian; c. Lingkungan hidup dan kehutanan; d. Energi dan sumber daya mineral; e. Ketenaganukliran; f. Perindustrian; g. Perdagangan; h. Pekerjaan umum dan perumahan rakyat; i. Transportasi; j. Kesehatan, obat dan makanan; k. Pendidikan dan kebudayaan; l. Keagamaan; m. Pos, telekomunikasi, penyiaran dan sistem dan transaksi elektronik; n. Pertahanan dan keamanan; dan o. Ketenagakerjaan.<sup>102</sup> Selanjutnya pada pasal 26 Undang-undang Cipta Kerja dinyatakan sebagai 14 sektor perizinan berusaha yang mana sektor tersebut menjadi ruang lingkup usaha yang menjadi kewenangan pemerintah pusat berdasarkan pembagian urusan pemerintahan konkuren.

Ada beberapa pengecualian terhadap ketentuan di atas yakni pertama, kehutanan, kelautan serta energi dan sumber daya mineral (ESDM) yang menjadi kewenangan pusat dan provinsi. Sementara kabupaten dan kota hanya memiliki kewenangan pada hutan taman raya dan bidang ESDM dalam pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kabupaten/kota. Kedua, minyak dan gas bumi menjadi kewenangan pemerintah pusat, sementara provinsi, kabupaten dan kota tidak memiliki kewenangan ini. Ketiga, sektor ketenaganukliran, keagamaan serta pertahanan dan keamanan menjadi kewenangan pemerintah pusat yang proses izinnya terintegrasi dengan pelayanan perizinan berusaha di daerah.

---

<sup>102</sup> Lihat Pasal 6 ayat (5), Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Izin Berusaha di Daerah

Dalam urusan pembagian kewenangan urusan pemerintahan, pemerintah daerah dibatasi kewenangannya dalam penyelenggaraan perizinan. Konstruksi hukum seperti ini telah dan akan terus mempengaruhi kinerja kepatuhan pemegang izin terhadap peraturan. Hal ini salah satu penyebabnya terlalu jauh rentang kendali dalam hal pengawasan sebagai kewajiban pejabat instansi yang mengeluarkan izin. Sementara itu gubernur dan bupati/walikota tidak bisa aktif berperan dalam pengawasan, karena dengan mudah bisa ditolak oleh pemegang izin dengan alasan tidak berwenang. Bahkan bisa juga, kepala daerah enggan melakukan karena pengawasan merupakan kewenangan menteri.

## **B. Implikasi Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Otonomi Daerah**

### **1. Resentralisasi Kewenangan Dalam Perizinan berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja**

Urusan pemerintahan adalah salah satu cara dalam penyelenggaraan pemerintahan, hal tersebut yang menjadikan pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengurus daerahnya. Penjelasan tentang urusan pemerintahan ini tertuang pada Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah yang berbunyi “urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum”.<sup>103</sup> Selanjutnya penjelasan pemerintah

---

<sup>103</sup> Lihat Pasal 9 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

absolut pada ayat (2), “Urusan Pemerintah Absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat”. Ayat (3) dan (4) menjelaskan. “bahwa urusan pemerintah konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah”.<sup>104</sup> Peraturan tersebut yang menjadi pengikat negara sebagai negara kesatuan. Pada ayat (5) menjelaskan urusan pemerintahan umum yang berbunyi “urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan”.<sup>105</sup>

Pemerintah daerah diberikan kewenangan oleh konstitusi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya sesuai dengan asas otonomi dan tugas pembantuan. Kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dibagi atas: urusan pemerintahan absolut (kewenangan pusat), urusan pemerintahan umum (kewenangan presiden), dan urusan pemerintahan konkuren (urusan pemerintah yang dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah).<sup>106</sup> Urusan pembagian urusan pemerintahan tersebut digambarkan sebagai berikut:


---

<sup>104</sup> *Ibid*, ayat (3) dan (4)

<sup>105</sup> *Ibid*, ayat (5)

<sup>106</sup> Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi, *Administrasi Pemerintahan Dalam RUU Cipta Kerja: Nota Pengantar (Background Note) dan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM)*, Jakarta, Hlm. 3, [https://www.kppod.org/backend/files/laporan\\_penelitian/KPPOD%20%28Klaster%20Administrasi%20Pemerintahan%29%200807.pdf](https://www.kppod.org/backend/files/laporan_penelitian/KPPOD%20%28Klaster%20Administrasi%20Pemerintahan%29%200807.pdf) diakses pada tanggal 11 juli 2023

**PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO  
23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAH DAERAH**



Gambar 1. Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren

Sumber: Materi Suhajar Diantoro dalam Dialog Nasional Undang-Undang Cipta Kerja Oktober 2021

Pelaksanaan pembagian urusan pemerintahan konkuren mengalami perubahan sesuai dengan norma yang terdapat pada Undang-Undang Cipta Kerja. Pembagian urusan pemerintahan konkuren harus dibaca dan dimaknai sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Undang-Undang Cipta Kerja, dalam hal ini bahwa pelaksanaan urusan pemerintah konkuren

yang terdapat pada Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah harus selaras dengan norma yang terdapat pada Undang-Undang Cipta kerja. Berdasarkan asas konkuren, untuk mengeluarkan izin usaha harus memperhatikan dampak yang ditimbulkan dari pemberian izin usaha, apabila izin tersebut hanya berdampak pada lokal maka kewenangan pemberian izin usaha adalah pemerintah kabupaten/kota, apabila berdampak secara regional maka kewenangan pemberian usaha tersebut ada pada gubernur, tetapi apabila berdampak secara nasional maka pemberian izin usaha ada pada pemerintah pusat.<sup>107</sup>

Perizinan berusaha dalam sektor industri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang mana dalam hal ini telah disesuaikan menurut ketentuan yang diatur pada Undang-Undang Cipta Kerja merupakan urusan pemerintahan konkuren yang bersifat pilihan. Pemerintah daerah tidak memiliki kewajiban dalam melaksanakan urusan dalam perindustrian. Dalam hal ini segala kegiatan perindustrian di daerah dan di bawah pemerintah daerah baik pemerintah provinsi dan/atau kabupaten/kota harus dikehendaki oleh pemerintah daerah. Perizinan berusaha industri dalam Undang-Undang Cipta Kerja mengharuskan melakukan pendaftaran melalui sistem OSS RBA yang dikelola langsung oleh pemerintah pusat lalu diserahkan kepada pemerintah daerah melalui DPMPTSP.

---

<sup>107</sup> Jamal Kasim Dkk, Kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kerja di Tinjau dari Pasal 176 angka 9 UU. No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, *Lex Specialis*, Volume 1, 2020, hlm. 314

Perizinan berusaha melalui sistem OSS RBA yang bersifat resentralisasi tersebut sejatinya telah mengingkari amanat dari Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang mengatakan bahwa pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pada Pasal 18 ayat (5) menjelaskan bahwa pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan oleh pemerintah pusat. Dalam pelimpahan urusan, pemerintah pusat seharusnya memberikan otonomi seluas-luasnya kepada pemerintah daerah untuk menjalankan pemerintahannya sebagai daerah otonom. Otonomi seluas-luasnya tidak mengandung arti bahwa pemerintah daerah memiliki wewenang yang lebih banyak daripada pemerintah pusat, penekanan dari otonomi seluas-luasnya bukan pada banyaknya urusan daerah melainkan pada kebebasan daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan pada daerahnya sendiri. Dalam negara yang pluralistik yang mempunyai perbedaan kepentingan dan perbedaan tata cara pelaksanaan yang mana hanya bisa dioptimalkan jika ada jaminan konstitusional otonomi daerah seluas-luasnya.<sup>108</sup>

Pelaksanaan otonomi daerah memiliki tujuan berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, jika

---

<sup>108</sup> Enny Urbaningsih, Berbagai Bentuk Pengawasan Kebijakan Daerah....., *Op. Cit.*, Hlm. 170

dikorelasikan dengan Undang-Undang Cipta Kerja maka harapannya dapat menghasilkan beberapa pencapaian yaitu: 1). Peningkatan kesejahteraan masyarakat; 2). Peningkatan pelayanan publik; 3). Peningkatan daya saing daerah, yang tanggung jawabnya ada pada pemerintah pusat. Dari tiga capaian tersebut maka pemerintah pusat memiliki tugas membuat kriteria, norma standar dan prosedur untuk dijadikan pedoman, termasuk aspek pengendalian dan pengawasan otonomi di provinsi, serta delegasi untuk melakukan kewenangan pelaksanaan, pembinaan, pengawasan dan evaluasi pada tingkat kabupaten/kota.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengatur kewenangan pemerintahan yang selanjutnya menjadi landasan dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembagian daerah. Aturan tersebut terdapat pada pasal 18 yang menyebutkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia terbagi atas daerah provinsi yang terdiri atas kabupaten dan kota. Selanjutnya masih pada pasal yang sama menjelaskan pula pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota mengatur dan mengurus pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan yang susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintah daerah diatur dalam undang-undang.

Konsep desentralisasi diserahkan kembali menjadi resentralisasi sebenarnya sudah diatur sebelumnya dalam pasal 16 Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, aturan tersebut berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 16

- (1) Pemerintah Pusat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) berwenang untuk:
  - a. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan; dan
  - b. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagai pedoman dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (3) Kewenangan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian.
- (4) Pelaksanaan kewenangan yang dilakukan oleh lembaga pemerintah nonkementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dikoordinasikan dengan kementerian terkait.
- (5) Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak peraturan pemerintah mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren diundangkan.

Pengaturan tentang norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) berdasarkan Pasal 16 ayat (3) menjadi standar baku dimana pada sebelumnya hanya berupa dasar atau arahan kini berubah menjadi suatu ketentuan pokok yang telah ditetapkan sehingga setiap pelaksanaan kewenangan konkuren harus sesuai dengan ketentuan NSPK yang telah dibuat oleh pemerintah pusat. Penekanan kembali bahwa pemerintah pusat sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan juga tercantum pada pasal 162 tentang Undang-Undang Cipta Kerja sebagaimana juga diatur dalam pasal

5 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Dalam Undang-Undang Cipta Kerja, peran presiden ditekankan lagi dalam rangka upaya percepatan pelayanan perizinan usaha, pelaksanaan program strategis nasional, dan kebijakan pemerintah pusat. Dengan adanya ketiga urusan tersebut diharapkan bisa sejalan dan bersinergi dengan urusan pemerintahan, kelembagaan, dan sinergi rencana pembangunan antar tingkat pemerintahan.

Juanda mengatakan dalam bukunya bahwa penyelenggaraan dalam sistem desentralisasi yang berarti pokok atau berdasarkan otonomi sangat mutlak sebagai negara demokrasi. Desentralisasi bukan hanya sebagai sarana pemancaran kewenangan (*spreading van bevoegdheid*), tetapi mengandung juga pembagian kekuasaan (*scheiding van machten*) berfungsi sebagai penyelenggaraan pemerintah negara antara pemerintah pusat dengan satuan-satuan pemerintahan yang mempunyai tingkatan yang lebih rendah. Hal ini karena desentralisasi selalu berkaitan dengan status mandiri atau otonom sehingga jika membicarakan desentralisasi akan selalu dipersamakan atau dengan sendirinya berarti membicarakan otonomi.<sup>109</sup>

Dalam hal persetujuan lingkungan, pemerintah melalui Undang-Undang Cipta Kerja berpendapat bahwa dalam persetujuan lingkungan merupakan persyaratan yang harus disederhanakan. Pada pasal 22 angka 32 Undang-Undang Cipta Kerja merubah dan menata ulang persetujuan lingkungan meliputi berbagai ruang termasuk menata ulang relasi

---

<sup>109</sup> Juanda, *Hukum Pemerintahan Daerah....., Op. Cit.*

kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dan penegasan sanksi administratif terhadap suatu bentuk pelanggaran hukum. Penilaian kelayakan lingkungan dirombak oleh Undang-Undang Cipta Kerja, sehingga penilaian dokumen tersebut merupakan kewenangan dari Komisi Penilai Amdal yang dibentuk oleh pemerintah daerah, menjadi tim penguji kelayakan dokumen lingkungan yang dibentuk oleh pemerintah pusat. Untuk keterlibatan organisasi lingkungan hidup pada sebelumnya mempunyai wewenang untuk menilai Amdal dihapus ketentuannya pada pasal 22 angka 9.

Implikasi dari hilangnya Komisi Penilai Amdal diganti menjadi Lembaga Uji Kelayakan Pemerintah Pusat, yang sebagaimana sebelumnya diatur dalam UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau Persetujuan Lingkungan mengakibatkan 3 (tiga) implikasi:<sup>110</sup>

- a) Jika tidak ada pendelegasian secara proporsional, maka beban kerja pemerintah pusat akan jauh melampaui kemampuan.
- b) Berpotensi menjauhkan akses informasi baik bagi masyarakat lokal maupun pelaku usaha di daerah (terutama di daerah yang sulit dijangkau dan/tidak ramah dengan akses teknologi informasi) dalam menyusun amdal.
- c) Tidak adanya masyarakat dalam Lembaga Uji Kelayakan yang sebelumnya ada pada Komisi Penilai Amdal mengurangi ruang untuk menjalankan partisipasi yang hakiki (*meaningful participation*).

Melihat pada implikasi pada poin (a) di atas, pendelegasian kewenangan seharusnya dilakukan secara proporsional. Pembagian

---

<sup>110</sup> ICEL, Berbagai Problematika Dalam Undang-Undang Cipta Kerja Sektor Lingkungan dan Sumber Daya Alam, *Indonesian Center for Environmental Law Seri 3*, 2020, Hlm. 96

kewenangan konkuren antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah harusnya bisa sejalan dengan mempertimbangkan potensi dan kekhasan daerahnya masing-masing sehingga disatu sisi otonomi daerah itu bisa dijalankan dengan seluas-luasnya dan beban dalam mengurus urusan pemerintahan bisa dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota diatur lagi oleh ketentuan yang ada pada Undang-Undang Cipta Kerja. Namun, untuk kewenangan dalam penerbitan persetujuan lingkungan tidak didelegasikan. Pasal 63 ayat (1) huruf y tidak menggunakan frasa “persetujuan lingkungan”. Hal tersebut berimplikasi kepada kewenangan untuk melakukan pengawasan dimiliki sampai kepada pemerintah kabupaten/kota. Namun untuk subjek nasional pengawasan dimiliki oleh pemerintah pusat, hal ini berbeda dengan ketentuan yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 di mana subjek yang mengawasi adalah menteri.

Seperti cita dalam mensejahterakan rakyat, maka otonomi daerah merupakan salah satu instrument untuk itu sekaligus secara politik menjaga keutuhan negara kesatuan republik Indonesia. Menurut Osbourne dan Gaebler,<sup>111</sup> dilihat dari pelaksanaan fungsi pemerintahan, desentralisasi atau otonomi dikatakan ideal apabila menunjukkan: *pertama*, satuan-satuan desentralisasi (otonomi) akan lebih fleksibel dalam memenuhi berbagai

---

<sup>111</sup> Ni'matul Huda, *Otonomi Daerah: Filosofi, Sejarah, dan Perkembangan.....* , *Op. Cit.*, Hlm. 89

perubahanan yang terjadi cepat. *Kedua*, satuan-satuan desentralisasi dapat melakukan tugas dengan efektif dan efisien. *Ketiga*, satuan-satuan desentralisasi menjadi lebih inovatif. *Keempat*, satuan-satuan desentralisasi mendorong tumbuhnya sikap moral yang lebih tinggi, komitmen yang lebih tinggi dan lebih produktif. Berdasarkan uraian tersebut otonomi daerah diharapkan bisa menjawab problematika yang terjadi di tataran daerah berdasarkan kajian kekhasan dan potensi masing-masing, otonomi daerah seharusnya bisa menjadi sarana kolaborasi untuk merawat keberlangsungan Indonesia sebagai negara kesatuan.

## **2. Tarik Ulur Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah Perizinan Berusaha di Daerah**

Pemerintah daerah masih memiliki masalah dalam harmonisasi serta sinkronisasi peraturan di daerah terhadap Undang-Undang Cipta kerja beserta peraturan pelaksanaannya. Peraturan tumpang tindih, multi tafsir peraturan perundang-undangan, serta inkonsistensi. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Clarke tentang hubungan pemerintah pusat dan daerah, salah satunya adalah *the relative autonomy model*, dalam model ini pemerintah memberikan kebebasan/kewenangan bertindak yang lebih besar kepada pemerintah daerah dalam rangka tugas dan tanggung jawab yang telah dirumuskan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam pemberian kewenangan melalui peraturan perundang-undangan tersebut maka pemerintah daerah menjadi lebih leluasa dalam bertindak. Dalam kondisi

demikian daerah akan memiliki keleluasaan dalam mengatur dan mengurus daerah nya sendiri sesuai dengan kewenangannya.<sup>112</sup>

Undang-Undang Cipta Kerja beserta PP. No. 5 Tahun 2021 yang mewajibkan pelayanan perizinan menggunakan sistem yang dikelola pemerintah pusat. Daerah hanya memiliki kewenangan untuk mengembangkan sistem pendukung pelaksanaan sistem sesuai standar yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Hal ini menjadi kabur karena pelimpahan kewenangan untuk urusan perizinan diberikan kepada daerah setelah melalui sistem OSS yang dikelola oleh pemerintah pusat. Padahal secara logika untuk perizinan, bahwa semestinya pemberi izin lah yang mengawasi atas izin yang dikeluarkan, akan tetapi dalam hal ini izin yang dikeluarkan diberikan kewenangan kepada daerah untuk mengawasi sesuai norma yang terdapat pada Undang-Undang Cipta Kerja.

Hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 18A UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa:

1. Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, kabupaten dan kota, atau antar provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah;
2. Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.

---

<sup>112</sup> Ni'matul Huda, *Pengawasan Pusat Terhadap Daerah.....*, Op. Cit, Hlm. 2

Terdapat frasa “*dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah*” dalam pasal diatas mempunyai indikasi bahwa konstitusi menghendaki bahwa adanya pengaturan yang berbeda bagi tiap-tiap daerah yang mempunyai corak khusus dan beragam. Dengan paradigma baru dalam undang-undang Cipta Kerja yang mengharuskan untuk mengikuti norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, ini mempunyai arti bahwa pemerintah daerah tidak bisa mengeluarkan kebijakan dalam hal ini dalam perizinan berusaha jika tidak sesuai dengan NSPK yang ditentukan oleh pemerintah pusat. Idealnya, penerapan NSPK tersebut harus melalui pertimbangan dari pemerintah daerah dengan berdasarkan Pasal 18A ayat 1 di atas.

### **3. Implikasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Terhadap Otonomi Bidang Perizinan Industri**

Undang-Undang Cipta Kerja telah mencabut beberapa ketentuan yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian dan Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Pembaharuan tersebut membawa pengaruh terhadap pelaksanaan otonomi di daerah khususnya pada perizinan industri. Perubahan tersebut tentunya berdampak kepada kewenangan pemerintah daerah dalam perizinan dibidang industri beralih menjadi konsep sentralisasi.

Pada Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Cipta Kerja yang berbunyi “setiap kegiatan usaha industri wajib memenuhi perizinan berusaha dari

pemerintah pusat”. Ketentuan tersebut mempunyai arti bahwa pemerintah pusat mempunyai hak dan kewenangan dalam pemberian izin atau menerbitkan perizinan industri. Bunyi dari pasal tersebut menegaskan bahwa terdapat pembatasan otonomi terhadap pemerintah daerah.

Dari segi pengawasan, berdasarkan pasal 117 yang mengatur tentang pengawasan terhadap kegiatan usaha industri dan kegiatan usaha kawasan industri, pemerintah daerah tidak lagi memiliki kewenangan dalam dalam hal pengawasan tersebut. Idealnya untuk pengawasan di daerah pemerintah pusat harus melibatkan pemerintah daerah sebagai satuan otonom yang lebih mengetahui kondisi di daerahnya agar urusan pemerintahan tidak dibebani kepada pemerintah pusat saja. Pemerintah daerah harus memiliki kewenangan dalam pengawasan tersebut agar urusan pemerintahan dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Jika dilihat dari prespektif desentralisasi, Rira mengatakan desentralisasi secara umum mempunyai dua variabel penting. *Pertama*, peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan (*model efisiensi struktural/struktural efficiency model*). *Kedua*, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan dan pembangunan (*model partisipasi/participatory model*).<sup>113</sup>

Berdasarkan model di atas bahwa diberikan atau tidaknya suatu kewenangan konkuren harus mempertimbangkan beberapa aspek-aspek yang berkaitan dengan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan

---

<sup>113</sup> Rira Nuradhawati, *Dinamika Sentralisasi dan Desentralisasi di Indonesia, Op. Cit.*, Hlm. 160

pemerintahan. Dilihat dari otonomi daerah seharusnya pemerintah daerah memiliki kewenangan konkuren karena berkaitan dengan aspek efisiensi dan efektifitas. Dalam konteks perizinan industri, kewenangan dimiliki oleh pemerintah daerah bisa menjadi jawaban untuk berjalannya penyelenggaraan pemerintahan yang efisien dan efektif karena pemerintah daerah lebih mengetahui bagaimana pelaksanaan izin dan implementasinya di lapangan karena kegiatan industri tersebut berada di daerahnya.

Pemerintah daerah diharapkan tidak hanya menjadi sebagai agen pemerintah pusat saja. Clarke dan Stewart menjelaskan model hubungan pemerintah pusat dan daerah , yang mana salah satunya adalah *the agency model*, mereka menjelaskan bahwa model tersebut pemerintah daerah memiliki kekuasaan yang cukup berarti sehingga keberadaannya hanya dianggap sebagai agen pemerintah pusat yang mempunyai tugas menjalankan kebijakan dari pusat. Pada model ini petunjuk rinci dalam peraturan perundang-undangan sebagai mekanisme *controlling*, serta pendapatan asli daerah bukan merupakan hal yang penting dalam sistem keuangan masih didominasi oleh pemerintah pusat.<sup>114</sup>

Jika melihat kondisi sekarang, maka negara sedang menjalankan urusan penyelenggaraan pemerintahan menggunakan model tersebut. Pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan yang berarti dalam melakukan pembangunan di daerahnya. Model ini mengakibatkan kerugian pemerintah daerah karena berpotensi untuk kehilangan sebagian atau

---

<sup>114</sup> Ni'matul Huda, *Pengawasan Pusat Terhadap Daerah.....*, Op. Cit., Hlm. 2

seluruhnya pendapatan asli daerah, karena pendapatan asli daerah itu salah satunya berasal dari perizinan berusaha. Hal ini juga berimbas kepada terhambatnya pemerataan pembangunan di daerah, yang mana hal tersebut bertolak belakang dengan semangat otonomi daerah yang telah diamanatkan oleh konstitusi.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisa yang sudah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam izin usaha industri sebelum dan sesudah Undang-Undang Cipta kerja yaitu:
  - a. *Pertama*, sebelum lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja, perizinan berusaha diakomodir dalam OSS 1.1 yang berbasis izin, Lembaga OSS dalam PP. Nomor 24 Tahun 2018 masih menyebutkan bahwa pemerintah daerah baik gubernur maupun bupati/ walikota masih memiliki kewenangan dalam penerbitan perizinan berusaha. Kewenangan pemberian izin usaha industri diberikan oleh menteri secara delegasi berdasarkan Pasal 107 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 Tentang Izin Usaha Industri. Artinya, pemerintah daerah melalui perundang-undangan dapat menerbitkan izin, mengawasi, serta bertanggung jawabkan suatu penerbitan perizinan berusaha;
  - b. *Kedua*, sesudah lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja kewenangan dalam pemberian izin pemerintah daerah

berubah berdasarkan PP. No. 5 Tahun 2021 meliputi Lembaga OSS untuk dan atas nama gubernur dan/atau bupati diganti menjadi Kepala DPMPTSP Provinsi dan kabupaten. Hal tersebut berimplikasi kepada terpusatnya perizinan berusaha kepada Lembaga OSS yang dikelola oleh pemerintah pusat. Sehingga pemerintah daerah hanya sebagai pelaksana dari pelimpahan urusan perizinan di daerah.

2. Perubahan yang terdapat pada Undang-Undang Cipta Kerja di bidang perizinan industri berimplikasi terhadap otonomi daerah, adapun dua poin implikasi tersebut yaitu:

a. *Pertama* ketentuan, penyelenggaraan perizinan berusaha harus sesuai pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah pusat yang terdiri dari Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria dapat berdampak kepada pembatasan kewenangan daerah. Sehingga konsep otonomi yang berlaku saat ini merupakan *agency model* karena pemerintah daerah hanya sebagai pelaksana pemerintahan berdasarkan ketentuan pemerintah pusat dan dalam penyelenggaraan pemerintahan pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan yang berarti untuk mengurus daerahnya sendiri;

b. *Kedua*, Perizinan berusaha di bidang industri pada Undang-Undang Cipta Kerja mengalami perubahan pada pasal 101

ayat (1) bahwa perizinan kegiatan usaha industri wajib memenuhi perizinan dari pemerintah pusat dan Pasal 117 tentang pengawasan serta pengendalian terhadap kegiatan usaha, kedua Pasal tersebut tidak disebutkan keterlibatan pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan usaha industri.

## **B. Saran**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dirasa penting bagi penulis untuk memberikan beberapa saran yang mudah-mudahan bermanfaat untuk sesama. Adapun beberapa saran yang penulis berikan adalah sebagai berikut:

1. Dalam hal penyelenggaraan pemerintahan, sudah seharusnya kewenangan dalam urusan perizinan usaha industri dikembalikan kembali kepada pemerintah daerah. Hal tersebut berdasar kepada aspek efisiensi dan efektifitas dalam penyelenggaraan pemerintahan agar beban urusan tersebut tidak menumpuk kepada pemerintah pusat.
2. Sebagai usaha untuk menghindari pembatasan otonomi daerah yang telah di amanatkan oleh konstitusi, maka keterlibatan pemerintah daerah harus menjadi pertimbangan yang digunakan oleh pemerintah pusat dalam menentukan kebijakan usaha industri di setiap daerah dengan ciri dan kekhasan yang beragam.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Antoni Putra, *Kertas Advokasi Kebijakan atas UU No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Bidang Sumber Daya Alam*, Yogyakarta, PSHK UII, 2020
- Andi Pangerang Moenta dan Syafa'at Anugrah Pradana, *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*, Rajawali Press, Depok, 2018.
- Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2001.
- Burhan Asshofa, *Metode Penelitian hukum*. Cetakan Keempat, Rineka Cipta, Jakarta, 2004.
- Dadang Solihin, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001.
- Juanda, *Hukum Pemerintahan Daerah: Pasang Surut Hubungan Kewenangan Antara DPRD dan Kepala Daerah*, Bandung, 2004.
- Josef Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, Jakarta: Rajawali, 1999.
- Lukman Santoso, *Hukum Pemerintahan Daerah: Mengurai Problematika Pemekaran Daerah Pasca Reformasi di Indonesia*, Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT), 2013.
- Laica M. Marzuki, *Berjalan-jalan di Rumah Hukum*, sekretariat Jendral Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006.
- Ni'matul Huda, *Otonomi Daerah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.

- \_\_\_\_\_, *Pengawasan Pusat Terhadap Daerah: Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, FH UII Press, Yogyakarta, 2007.
- \_\_\_\_\_, *Problematika Pembatalan Peraturan Daerah*, FH UII Press, Yogyakarta, 2010.
- \_\_\_\_\_, *Otonomi Daerah: Filosofi, Sejarah perkembangan, dan Problematika*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2005.
- Nur Basuki Winanmo, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana korupsi*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2008.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum*, Ctk. Keempat belas, Edisi Revisi, Prenadamedia Group, Jakarta Timur, 2019.
- Philippus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, Yuridika, Surabaya, 1993.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta Gadjah Mada University Press, 2005.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Ed. Revisi, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
- \_\_\_\_\_, *Diskresi & Tanggung Jawab Pemerintah*, FH UII Press, Yogyakarta, 2014.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Administrasi di Daerah*, cetakan I, FH UII Press, Yogyakarta 2009.
- Syamsyudin Haris (Editor), *Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Desentralisasi, Demokratisasi, dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah*, LIPI Press, Jakarta, 2007.

Safri Nugraha Sri Mamidji, *Hukum Administrasi negara*, edisi kedua, Center for Law and Good Governance Studies, FH UI, Jakarta, 2017.

Sirajuddin dkk, *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*, Setara Press, Malang, 2016.

Sirojul Munir, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia “Konsep , Azas dan Aktualisasinya”*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2013.

S.F. Marbun, *Hukum Adminitrasi Negara 1 (Adminitrasi Law 1)*, edisi kedua, FH UII Press, Yogyakarta, 2018.

Spelt dan J.B.J.M Ten Berge, *Pengantar Hukum Perizinan*, Yundika, Surabaya, 1993.

Syamsuddin Haris, *Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Desentralisasi, Demokratisasi, dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah* , LIPI Press, Jakarta, 2005.

#### B. Jurnal, Makalah, dan Hasil Penelitian

Assegaf, Muhammad Iqbal Fitra, Henny Juliani dan Nabitatus Sa’adah, Pelaksanaan Online Single Submission (OSS) dalam Rangka Percepatan Perizinan Berusaha di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Jawa Tengah, *Dipenogoro Law Journal* 8, No.2, 2019.

Teguh Prastiyo dan Maharani Nurdin, Kewenangan Konkuren Pemerintah Daerah Dalam Perizinan Industri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11

Tentang Cipta Kerja, *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, Vol. 9 No. 2, 2021.

Ida Ayu Kade dan Putu Gede Arya, Penerapan Sistem Perizinan Berusaha Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA) di Bidang Industri Pasca UU Cipta Kerja, *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 8 No. 1, 2022

Wirazilmustaan. dkk, Konsep Hubungan Kewenangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Bingkai Negara Kesatuan Dengan Corak Otonomi Luas, *Jurnal Hukum Progresif*: Volume XII/No.2/Desember 2018.

Sakinah Nadir, Otonomi Daerah dan Desentralisasi Desa: Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa, *Jurnal Politik Profetik*, Volume 1, Nomor 1, 2013.

Fakhtul Muin, Otonomi Daerah dalam Perspektif Pembagian Urusan Pemerintah-Pemerintah Daerah dan Keuangan Daerah, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 8 No. 1, Januari-Maret, 2014.

Satija, Mengurai Konflik Desentralisasi di Indonesia, Arogansi Pemerintah Daerah Atau Pemerintah Pusat, *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, Vol. 7 No. 2, 2003.

Andi kasmawati, Implikasi Hukum Kebijakan Desentralisasi dalam Hubungan Kewenangan Antartingkat Pemerintah Negara Kesatuan, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 17 No. 4, 2010.

- Ubaiyana dan Kristina Viri, Perizinan Lingkungan Terintegrasi Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja, *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, Vol. 19 No.1 Mei 2022
- Wasito Raharjo Jati, Inkonsistensi Paradigma Otonomi Daerah di Indonesia: Dilema Sentralisasi Atau Desentralisasi, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 9 No. 4, 2012.
- Dewi Mulyanti, Konstitusional Pengajuan Peraturan Daerah Melalui Judicial Review dan Executive Review, *Jurnal Ilmiah Galuh Yustisi*, Vol. 5, 2017.
- Yusdianto, Hubungan Kewenangan Pusat dan Daerah Menurut Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 2 No. 3, 2015.
- Indah, Hubungan Wewenang Antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, *Rechtidee Jurnal Hukum*, Vol. 9 No. 2, 2014.
- Rira Nuradhawati, Dinamika Sentralisasi dan Desentralisasi di Indonesia, *Jurnal Academica Praja*, Vol. 2, No.1, 2019.
- Diane Prihastuti, Tinjauan Yuridis Desentralisasi dan Otonomi Daerah dalam Proses Pemerintahan Dikaitkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Nusantara*, 2022.
- Enny Nurbaningsih, Berbagai Bentuk Pengawasan Kebijakan Daerah dalam Era Otonomi Luas, *Mimbar Hukum: Vol. 23, Nomor 1*, 2011.

- Ali Marwan HSB & Evlyn Martha Julianty, Pelaksanaan Kewenangan Atribusi Pemerintah Daerah Berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, *Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara*, Medan, 2020.
- Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri djatmiati, *Tata Cara Perizinan Pada Era Otonomi Daerah*, makalah, Surabaya, 2001.
- Rifqy Maulana dan Jamhir, Konsep Hukum Perizinan dan Pembangunan, *Jurnal Justisia: Jurnal ilmu hukum Perundang-undangan dan Pranata Sosial*, Vol. 3 No.1, 2018.
- Yakob Mohsin, Prospektif Pengaturan Perizinan Usaha Industri Berkaitan dengan Pengelolaan Lingkungan Hidup, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 1985.
- Helmi, Kewenang Daerah dalam Perizinan Berusaha dalam UU Cipta Kerja, *Jurnal SIMBUR CAHAYA*, 2021.
- Jamal Kasim Dkk, Kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kerja di Tinjau dari Pasal 176 angka 9 UU. No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, *Lex Specialis*, Volume 1, 2020.
- ICEL, Berbagai Problematika Dalam Undang-Undang Cipta Kerja Sektor Lingkungan dan Sumber Daya Alam, *Indonesian Center for Enviromental Law Seri 3*, 2020.

### C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 Tentang Izin Usaha Industri.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian.

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 30 Tahun 2019 Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penerbitan Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan dalam Kerangka Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

#### D. Data Elektronik

Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi, *Administrasi Pemerintahan Dalam RUU Cipta Kerja: Nota Pengantar (Background Note) dan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM)*, Jakarta, Hlm. 3,

[https://www.kppod.org/backend/files/laporan\\_penelitian/KPPOD%20%28Klaster%20Administrasi%20Pemerintahan%29%200807.pdf](https://www.kppod.org/backend/files/laporan_penelitian/KPPOD%20%28Klaster%20Administrasi%20Pemerintahan%29%200807.pdf)

Fitri N. Heriani, *OSS Tak Memangkas Wewenang*, Jakarta, 2018,

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b6fd2a72a7fa/oss-tak-memangkas-wewenang-daerah-begini-penjasannya>



FAKULTAS  
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia  
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584  
T. (0274) 7070222  
E. fh@uii.ac.id  
W. law.uui.ac.id

## **SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI**

No. : 356/Perpus-S1/20/H/VII/2023

*Bismillaahirrahmaanirrahaim*

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Joko Santosa, A.Md.**  
NIK : **961002136**  
Jabatan : **Staf Perpustakaan Referensi Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Fian Abdi Imansyah  
No Mahasiswa : 16410436  
Fakultas/Prodi : Hukum  
Judul karya ilmiah : **IMPLIKASI UNDANG-UNDANG NOMOR 6  
TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN  
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI  
UNDANG- UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022  
TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-  
UNDANG TERHADAP KEBERLANGSUNGAN  
OTONOMI DAERAH DALAM PERIZINAN  
INDUSTRI.**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **20.%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 28 Juli 2023 M  
10 Muharram 1445 H

Perpustakaan Referensi FH UII

Joko Santosa, A.Md.